



**PUTUSAN**  
**NOMOR 71/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : **DILLA ROSALINA binti MUNARI RENDI**;  
Tempat lahir : Lamongan;  
Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 07 Nopember 1998;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kubangwungu Rt.05 Rw.03 Kelurahan Kubangwungu Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah,  
: **Atau** Jalan Baitis Salma No.23 Rt.02 Rw.07 Kelurahan Sawah Baru Kecamatan Ciputan Tangerang Selatan Provinsi Banten;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;  
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/ Sederajat;

Terdakwa tersebut ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan yang dikeluarkan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
5. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya HADI SYARONI, S.H., M.H., dan Rekan, para Advokat/Pengacara yang beralamat di Gedung Ascom Jln. Matraman Raya No.67 Lt.3 Kelurahan Palmeriam Kecamatan Matraman- Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

**Halaman 1 dari 66**  
**Putusan Pidana Nomor 71/Pid.B/2024/PN\_Jkt.Tim**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 13 Februari 2024 Nomor: 496/SK/2024/PN Jkt.Tim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan Penyidik beserta semua surat yang berkenaan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan pendapat Terdakwa atas keterangan saksi-saksi tersebut;

Telah mendengarkan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengarkan pembacaan surat tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-028/JKT-TIM/EOH/01/2024 tertanggal 13 Maret 2024 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa DILLA ROSALINA binti MUNARI RENDI bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan kesatu Primair Pasal 374 jo 64 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan PDM-28/JKT-TIM/EOH/01/2024;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DILLA ROSALINA binti MUNARI RENDI berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bendel hasil audit internal dari PT.. CIPTA NIAGA SEMESTA (CNS) yang berisikan hasil audit uang hasil penjualan yang belum disetorkan oleh perusahaan oleh sdri. DILLA ROSALINA atau saudara sendiri berikut invoice dari barang yang hasil penjualannya digelapkan oleh sdri. DILLA ROSALINA atau saudara sendiri.
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang menerangkan jika sdri. DILLA ROSALINA telah menggunakan uang perusahaan tanpa seijin dari perusahaan yang dibuat oleh sdri. DILLA ROSALINA sendiri.
  - 3 (tiga) lembar slip gaji PT.. CIPTA NIAGA SEMESTA (CNS) yang tertera nama sdri. DILLA ROSALINA dari bulan Agustus 2023, September 2023, Oktober 2023;
  - Surat Keterangan Karyawan dengan jabatan sebagai salesman Taking Order yang dikeluarkan oleh PT.. CIPTA NIAGA SEMESTA (CNS)

Halaman 2 dari 66

Putusan Pidana Nomor 71/Pid.B/2024/PN\_Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor 0335/SK/HR-Corp/XI/2023 yang tertera nama sdri. DILLA ROSALINA yang membuktikan jika sdri. DILLA ROSALINA bekerja di Perusahaan tersebut.

- 1 (satu) lembar invoice atas pemesanan fiktif yang dibuat sendiri oleh sdri. DILLA ROSALINA atas nama toko BAGUS AGUNG SAID pada tanggal 07 Oktober 2023 yang setelah di cek ke Toko BAGUS AGUNG SAID tidak memesar sesuai dengan invoice tanggal 07 Oktober 2023. Dikembalikan kepada PT. CIPTA NIAGA SEMESTA (CNS) melalui saksi ANDIKA KRISTIAN;

- 4. Menetapkan agar Terdakwa DILLA ROSALINA binti MUNARI RENDI membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengarkan Nota Pembelaan dari Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi di kemudian hari;

Telah mendengarkan tanggapan secara lisan Penuntut Umum yang menyatakan tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai di bawah ini:

KESATU:

## Primair:

-----Bahwa Terdakwa DILLA ROSALINA Binti MUNARI RENDI pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali pada bulan Maret tahun 2023 sampai dengan bulan Nopember 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di PT. CIPTA NIAGA SEMESTA (CNS) yang bertempat di Jalan Raya Ciracas No.21 Rt.07/01 Kelurahan Ciracas Kecamatan Ciracas Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga

Halaman 3 dari 66

Putusan Pidana Nomor 71/Pid.B/2024/PN\_Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bahwa Terdakwa DILLA ROSALINA Binti MUNARI RENDI bekerja di PT. CIPTA NIAGA SEMESTA (CNS) sejak bulan Nopember 2021 sesuai dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh HERI SOESANTO sebagai Corporate HR dan GA Director, yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah karyawan kontrak PT.. CIPTA Niaga Semesta terhitung sejak tanggal 15 Nopember 2021 dan Terdakwa DILLA ROSALINA Binti MUNARI RENDI menerima upah tiap bulannya kurang lebih sebesar Rp.4.091.798,- (empat juta Sembilan puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah), Terdakwa DILLA ROSALINA Binti MUNARI RENDI diangkat sebagai karyawan bagian sales dengan tugas menawarkan produk, menagih piutang atas pesanan barang yang dipesan oleh konsumen, mencari toko baru untuk melakukan penjualan. Bahwa produk yang dijual PT.. CIPTA NIAGA SEMESTA (CNS) adalah produk MAYORA berupa biscuit berbagai jenis.
- Bahwa Terdakwa sebagai sales menawarkan barang ke Toko kemudian setelah toko akan memesan barang lalu Terdakwa sebagai sales membuat pesanan melalui sistem, lalu admin di kantor membuat atau memproses pesanan Terdakwa tersebut untuk menjadi sebuah faktur, setelah jadi faktur berjumlah 3 lembar dengan warna Putih, Merah dan Kuning lalu faktur tersebut di bawa ke bagian gudang dengan maksud untuk di siapkan pesanan tersebut sesuai dengan faktur yang di pesan oleh Terdakwa, setelah di siapkan oleh bagian gudang di masukan ke dalam mobil box lalu keesokan harinya pesanan tersebut di bawa sesuai dengan alamat pengiriman yang di pesan oleh Terdakwa, setelah supir sampai di sana dengan membawa faktur 3 lembar tersebut supir menyerahkan barang kepada toko lalu konsumen mengecek barang yang di bawa oleh supir tersebut sesuai dengan faktur setelah semua lengkap kemudian konsumen menandatangani faktur dan stempel faktur tersebut, setelah selesai kemudian toko menerima Faktur berwarna merah karena pembayaran tersebut kredit atau tempo dengan waktu 14 Hari setelah itu supir kembali ke kantor setelah sampai di kantor kemudian Faktur tersebut di serahkan ke bagian Fakturis untuk di arsipkan, lalu setelah 14 Hari bagian Fakturis mengeluarkan kembali Faktur yang ada untuk menagih ke toko tersebut, setelah itu hasil penangihan di setorkan kepada kasir jika sudah tertagih namun jika belum tertagih Faktur berwarna putih wajib kembali ke kantor

Halaman 4 dari 66

Putusan Pidana Nomor 71/Pid.B/2024/PN\_Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan akan di keluarkan kembali pada saat kunjungan berikutnya sesuai dengan perjanjian antara sales dan pihak toko tersebut;

- Bahwa selain itu, Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 telah melakukan pengorderan barang Fiktif pesanan dari Toko BAGUS AGUNG SAID senilai Rp.25.299.711,- (dua puluh lima juta dua ratus Sembilan puluh Sembilan ribu tujuh ratus sebelesa rupiah) dan jika barang tersebut sudah keluar Terdakwa akan jual.Berikut adalah daftar barang-barang fikt pesanan dari Toko BAGUS AGUNG SAID yang dibuat oleh Terdakwa :

Nama Produk	Jumlah	Harga per karton	Total
Roma Kelapa Lmh 4BD X 7PA X 300 Gram	25	Rp. 214.608	Rp. 5.365.206
Roma Sandwichi Belgianchoco 6BG X 7PA X 206 Gram	5	Rp. 244.490	Rp. 1.222.452
Roma Sari Gandum Cok Box 8GB X 12SC X 36 Gram	20	Rp. 158.337	Rp. 3.166.733
Roma Sari Gandum Peanut BTR 4BG X 6PA X 108 Gram	10	Rp. 139.709	Rp. 1.397.088
Roma Sari Gandum Chocolate 4BG X 6 PA X 108 Gram	10	Rp. 139.709	Rp. 1.397.088
Better Pack 6BG X 4 PA X 100 Gram	10	Rp. 145.530	Rp. 1.455.300
Roma Arden Choco Bonus SC 8GB X 10 + 1 SC X 30 Gram	5	Rp. 131.947	Rp. 659.736
Roma Appetito tomato 6BO X 12 BKS X 18.5 Gram	0	Rp. 113.513	Rp. 37.838
Roma Appetito Sour Cream 6BO X 125SC X 30 Gram	0	Rp. 113.513	Rp. 37.838
Roma Appetito BBQ 6BO X 12 BKS X 18.5 Gram	0	Rp. 113.513	Rp. 37.838
Roma Bonita Chocolate Box 6BO X 125SC X 30 Gram	0	Rp. 115.260	Rp. 38.420
Roma Bonita Keju Susu BO X 6BO X 125SC X 30 Gram	0	Rp. 115.260	Rp. 38.420
Roma Bonita KLP Pandan BO X 6BO X 125 SC X 30 Gram	0	Rp. 115.260	Rp. 38.420
Roma Marie Susu New Gen 12BG X 10 SCX X 16.5 Gram	0	Rp. 93.139	Rp. 7.762
Roma Marie Susu New Gen 8BG X 5 ROL X 115 Gram	0	Rp. 232.848	Rp. 29.106



Roma Malkist Crackers 5BD X 6PA X 105 Gram	10	Rp. 145.530	Rp. 1.455.300
Roma Malkist Abon 5BD X 6 PA X 105 Gram	10	Rp. 162.994	Rp. 1.629.936
Roma Malkist Chocolate 5BD X 6 PA X 90 Gram	15	Rp. 162.994	Rp. 2.444.904
Roma Malkist Kelapa Kopyor 6BD X 6 PC X 200 Gram	5	Rp. 235.759	Rp. 1.178.793
Roma Malkist Crackers 12RC X 10SC X 21 Gram	10	Rp. 98.960	Rp. 989.604
Roma Malkist Abon 12RC X 10SC X 21 Gram	10	Rp. 98.960	Rp. 989.604
Roma Malkist Chocolate 12BD X 10 SCX X 18 Gram	10	Rp. 98.960	Rp. 989.604
Roma Malkist Keju Manis 12BD X 105 SC X 18 gram	2	Rp. 98.960	Rp. 197.921
Roma Malkist Kelapa Kopyor SC 12R X 10 X 25 Gram	5	Rp. 98.958	Rp. 494.800

Dengan total keseluruhan sebesar Rp.25.299.711,-

- Bahwa Terdakwa DILLA ROSALINA Binti MUNARI RENDI tidak menyeter uang hasil penjualan kepada PT.. CIPTA NIAGA SEMESTA (CNS).
- Berikut adalah rincian uang dari toko yang tidak disetorkan oleh Terdakwa ke PT.. CIPTA NIAGA SEMESTA:

No	Nama outlet/ Toko	No. Invoice	Tgl. Invoice	Tagihan barang	Ket
1.	Toko Nael	CH013245	08 Maret 2023	Rp. 2.000.012	Uang Tidak di setor
2.	Toko Ali	CH065076	11 April 2023	Rp. 3.767.544	Uang tidak di setor
3.	Toko Lina/ Sejahtera, TK	CH103040	15 Mei 2023	Rp. 4.007.183	Uang tidak di setor
4.	Toko Barokah	CH104919	16 Mei 2023	Rp. 5.445.297	Uang tidak di setor
5.	Toko Adi, WR	CH108325	18 Mei 2023	Rp. 3.300.660	Uang tidak di setor
6.	Toko Dua Saudara	CH131957	02 Juni 2023	Rp. 896.247	Uang tidak di setor
7.	Toko Duta Indah	CH132878	02 Juni 2023	Rp. 663.600	Uang tidak di setor





8.	Toko Syafa	CH142812	08 Juni 2023	Rp. 1.143.846	Uang tidak di setor
9.	Toko Madiarjo	CH146445	10 Juni 2023	Rp. 1.144.539	Uang tidak di setor
10.	Toko Faisal	CH169528	26 Juni 2023	Rp. 1.056.231	Uang tidak di setor
11.	Toko Opah	CH188008	08 Juli 2023	Rp. 1.009.206	Uang tidak di setor
12.	Toko Safana	CH194374	12 Juli 2023	Rp. 3.149.284	Uang tidak di setor
13.	Toko Evi	CH206067	02 Agustus 2023	Rp. 2.072.570	Uang tidak di setor
14.	Toko Brailing Jaya	CH236530	04 Agustus 2023	Rp. 1.486.188	Uang tidak di setor
15.	Toko Juniadi, TK	CH238919	05 Agustus 2023	Rp. 881.006	Uang tidak di setor
16.	Toko Berkah	CH259911	16 Agustus 2023	Rp. 2.672.406	Uang tidak di setor
17.	Toko Kasmi / Gandhi, TK	CH262166	18 Agustus 2023	Rp. 3.196.039	Uang tidak di setor
18.	Toko Entin / Samin	CH268456	22 Agustus 2023	Rp. 3.760.133	Uang tidak di setor
19.	Toko Berkah Jaya, TK	CH270439	23 Agustus 2023	Rp. 1.641.816	Uang tidak di setor
20.	Toko Ence / Mia, TK	CH291952	04 September 2023	Rp. 3.707.334	Uang tidak di setor
21.	Toko Fahrul / Andara, TK	CH293146	05 September 2023	Rp. 4.984.000	Uang tidak di setor
22.	Toko Abdul	CH311140	14 September 2023	Rp. 3.579.000	Uang tidak di setor
23.	Toko Alif	CH321394	20 September 2023	Rp. 1.094.940	Uang tidak di setor
24.	Toko Fariz, TK	CH321415	20 September 2023	Rp. 1.615.680	Uang tidak di setor
25.	Toko King Mart	CH345811	04 Oktober 2023	Rp. 770.616	Uang tidak di setor



26.	Toko Lisda 2, TK	CH345721	04 Oktober 2023	Rp. 492.723	Uang tidak di setor
27.	Toko Bagus / Agung Said, TK	CH351415	07 Oktober 2023	Rp. 25.299.711	Uang tidak di setor
28.	Toko Popoh	CH355784	10 Oktober 2023	Rp. 1.358.775	Uang tidak di setor
29.	Koperasi SMKN 20	CH355784	10 Oktober 2023	Rp. 909.612	Uang tidak di setor
30.	Toko Dariyo, TK	CH379659	23 Oktober 2023	Rp. 20.000.000	Uang tidak di setor
31.	Toko Dirham / Iwan SL, TK	CH379691	23 Oktober 2023	Rp. 3.800.000	Uang tidak di setor
32.	Toko Bu Ningsih	CH384120	25 Oktober 2023	Rp. 193.920	Uang tidak di setor
33.	Toko Mabruk, TK	CH385919	26 Oktober 2023	Rp. 96.300	Uang tidak di setor

- Sehingga total kerugian PT.. CIPTA NIAGA SEMESTA (CNS) kurang lebih sebesar Rp.111.196.418,- (Seratus Sebelas Juta Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Delapan Belas Rupiah).
- Bahwa uang dari hasil penjualan tersebut tidak Terdakwa setor ke Perusahaan yaitu PT.. CIPTA NIAGA SEMESTA (CNS) melainkan Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa DILLA ROSALINA Binti MUNARI RENDI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.111.196.418,- (Seratus Sebelas Juta Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Delapan Belas Rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 jo 64 ayat (1) KUHP;

**Subsidiar:**

-----Bahwa Ia Terdakwa DILLA ROSALINA Binti MUNARI RENDI pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali pada bulan Maret tahun 2023 sampai dengan bulan Nopember 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di PT. CIPTA NIAGA SEMESTA (CNS) yang bertempat di Jalan Raya Ciracas No.21 Rt.07/01 Kelurahan Ciracas Kecamatan Ciracas Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-

-----Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bahwa terdakwa DILLA ROSALINA Binti MUNARI RENDI bekerja di PT. CIPTA NIAGA SEMESTA (CNS) sejak bulan Nopember 2021 sesuai dengan surat keterangan yang ditanda tangani oleh HERI SOESANTO sebagai Corporate HR dan GA Director, yang menerangkan bahwa terdakwa adalah karyawan kontrak PT. Cipta Niaga Semesta terhitung sejak tanggal 15 Nopember 2021 dan terdakwa DILLA ROSALINA Binti MUNARI RENDI menerima upah tiap bulannya kurang lebih sebesar Rp.4.091.798,- (empat juta Sembilan puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah), terdakwa DILLA ROSALINA Binti MUNARI RENDI diangkat sebagai karyawan bagian sales dengan tugas menawarkan produk, menagih piutang atas pesanan barang yang dipesan oleh konsumen, mencari toko baru untuk melakukan penjualan. Bahwa produk yang dijual PT. CIPTA NIAGA SEMESTA (CNS) adalah produk MAYORA berupa biscuit berbagai jenis.

Bahwa terdakwa sebagai sales menawarkan barang ke Toko kemudian setelah toko akan memesan barang lalu terdakwa sebagai sales membuat pesanan melalui sistem, lalu admin di kantor membuat atau memproses pesanan terdakwa tersebut untuk menjadi sebuah faktur, setelah jadi faktur berjumlah 3 lembar dengan warna Putih, Merah dan Kuning lalu faktur tersebut di bawa ke bagian gudang dengan maksud untuk di siapkan pesanan tersebut sesuai dengan faktur yang di pesan oleh terdakwa, setelah di siapkan oleh bagian gudang di masukan ke dalam mobil box lalu keesokan harinya pesanan tersebut di bawa sesuai dengan alamat pengiriman yang di pesan oleh terdakwa, setelah supir sampai di sana dengan membawa faktur 3 lembar tersebut supir menyerahkan barang kepada toko lalu konsumen mengecek barang yang di bawa oleh supir tersebut sesuai dengan faktur setelah semua lengkap kemudian konsumen menandatangani faktur dan stempel faktur

Halaman 9 dari 66

Putusan Pidana Nomor 71/Pid.B/2024/PN\_Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, setelah selesai kemudian toko menerima Faktur berwarna merah karena pembayaran tersebut kredit atau tempo dengan waktu 14 Hari setelah itu supir kembali ke kantor setelah sampai di kantor kemudian Faktur tersebut di serahkan ke bagian Fakturis untuk di arsipkan, lalu setelah 14 Hari bagian Fakturis mengeluarkan kembali Faktur yang ada untuk menagih ke toko tersebut, setelah itu hasil penangihan di setorkan kepada kasir jika sudah tertagih namun jika belum tertagih Faktur berwarna putih wajib kembali ke kantor dan akan di keluarkan kembali pada saat kunjungan berikutnya sesuai dengan perjanjian antara sales dan pihak toko tersebut.

Bahwa selain itu, terdakwa pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 telah melakukan pengorderan barang Fiktif pesanan dari Toko BAGUS AGUNG SAID senilai Rp25.299.711,- (dua puluh lima juta dua ratus Sembilan puluh Sembilan ribu tujuh ratus sebelesa rupiah) dan jika barang tersebut sudah keluar terdakwa akan jual. Berikut adalah daftar barang-barang fiktif pesanan dari Toko BAGUS AGUNG SAID yang dibuat oleh terdakwa:

Nama Produk	Jumlah	Harga per kanton	Total
Roma Kelapa Lmh 4BD X 7PA X 300 Gram	25	Rp. 214.608	Rp. 5.365.206
Roma Sandwichi Belgianchoco 6BG X 7PA X 206 Gram	5	Rp. 244.490	Rp. 1.222.452
Roma Sari Gandum Cok Box 8GB X 12SC X 36 Gram	20	Rp. 158.337	Rp. 3.166.733
Roma Sari Gandum Peanut BTR 4BG X 6PA X 108 Gram	10	Rp. 139.709	Rp. 1.397.088
Roma Sari Gandum Chocolate 4BG X 6 PA X 108 Gram	10	Rp. 139.709	Rp. 1.397.088
Better Pack 6BG X 4 PA X 100 Gram	10	Rp. 145.530	Rp. 1.455.300
Roma Arden Choco Bonus SC 8GB X 10 + 1 SC X 30 Gram	5	Rp. 131.947	Rp. 659.736
Roma Apetito tomato 6BO X 12 BKS X 18.5 Gram	0	Rp. 113.513	Rp. 37.838
Roma Apetito Sour Cream 6BO X 125SC X 30 Gram	0	Rp. 113.513	Rp. 37.838
Roma Apetito BBQ 6BO X 12 BKS X 18.5 Gram	0	Rp. 113.513	Rp. 37.838
Roma Bonita Chocolate Box 6BO X 125SC X 30 Gram	0	Rp. 115.260	Rp. 38.420
Roma Bonita Keju Susu BO X 6BO X 125SC X 30 Gram	0	Rp. 115.260	Rp. 38.420
Roma Bonita KLP Pandan BO X 6BO X 125 SC X 30 Gram	0	Rp. 115.260	Rp. 38.420
Roma Marie Susu New Gen 12BG X 10 SCX X 16.5 Gram	0	Rp. 93.139	Rp. 7.762
Roma Marie Susu New Gen 8BG X 5 ROL X 115 Gram	0	Rp. 232.848	Rp. 29.106



Roma Malkist Crackers 5BD X 6PA X 105 Gram	10	Rp. 145.530	Rp. 1.455.300
Roma Malkist Abon 5BD X 6 PA X 105 Gram	10	Rp. 162.994	Rp. 1.629.936
Roma Malkist Chocolate 5BD X 6 PA X 90 Gram	15	Rp. 162.994	Rp. 2.444.904
Roma Malkist Kelapa Kopyor 6BD X 6 PC X 200 Gram	5	Rp. 235.759	Rp. 1.178.793
Roma Malkist Crackers 12RC X 10SC X 21 Gram	10	Rp. 98.960	Rp. 989.604
Roma Malkist Abon 12RC X 10SC X 21 Gram	10	Rp. 98.960	Rp. 989.604
Roma Malkist Chocolate 12BD X 10 SCX X 18 Gram	10	Rp. 98.960	Rp. 989.604
Roma Malkist Keju Manis 12BD X 105 SC X 18 gram	2	Rp. 98.960	Rp. 197.921
Roma Malkist Kelapa Kopyor SC 12R X 10 X 25 Gram	5	Rp. 98.958	Rp. 494.800

Dengan total keseluruhan sebesar Rp. 25.299.711,-  
Bahwa terdakwa DILLA ROSALINA Binti MUNARI RENDI tidak menyetor uang hasil penjualan kepada PT. CIPTA NIAGA SEMESTA (CNS).  
Berikut adalah rincian uang dari toko yang tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. CIPTA NIAGA SEMESTA:

No	Nama outlet /Toko	No. Invoice	Tgl. Invoice	Tagihan barang	Ket
1.	Toko Nael	CH013245	08 Maret 2023	Rp. 2.000.012	Uang tidak di setor
2.	Toko Ali	CH065076	11 April 2023	Rp. 3.767.544	Uang tidak di setor
3.	Toko Lina / Sejahtera, TK	CH103040	15 Mei 2023	Rp. 4.007.183	Uang tidak di setor
4.	Toko Barokah	CH104919	16 Mei 2023	Rp. 5.445.297	Uang tidak di setor
5.	Toko Adi, WR	CH108325	18 Mei 2023	Rp. 3.300.660	Uang tidak di setor
6.	Toko Dua Saudara	CH131957	02 Juni 2023	Rp. 896.247	Uang tidak di setor
7.	Toko Duta Indah	CH132878	02 Juni 2023	Rp. 663.600	Uang tidak di setor
8.	Toko Syafa	CH142812	08 Juni 2023	Rp. 1.143.846	Uang tidak di setor
9.	Toko Madiarjo	CH146445	10 Juni 2023	Rp. 1.144.539	Uang tidak di setor
10.	Toko Faisal	CH169528	26 Juni 2023	Rp. 1.056.231	Uang tidak di setor
11.	Toko Opah	CH188008	08 Juli 2023	Rp. 1.009.206	Uang tidak di setor
12.	Toko Safana	CH194374	12 Juli 2023	Rp. 3.149.284	Uang tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.	Toko Evi	CH206067	02 Agustus 2023	Rp. 2.072.570	di setor
14.	Toko Brailing Jaya	CH236530	04 Agustus 2023	Rp. 1.486.188	Uang tidak di setor
15.	Toko Juniadi, TK	CH238919	05 Agustus 2023	Rp. 881.006	Uang tidak di setor
16.	Toko Berkah	CH259911	16 Agustus 2023	Rp. 2.672.406	Uang tidak di setor
17.	Toko Kasmi / Gandhi, TK	CH262166	18 Agustus 2023	Rp. 3.196.039	Uang tidak di setor
18.	Toko Entin / Samin	CH268456	22 Agustus 2023	Rp. 3.760.133	Uang tidak di setor
19.	Toko Berkah Jaya, TK	CH270439	23 Agustus 2023	Rp. 1.641.816	Uang tidak di setor
20.	Toko Ence / Mia, TK	CH291952	04 September 2023	Rp. 3.707.334	Uang tidak di setor
21.	Toko Fahrul / Andara, TK	CH293146	05 September 2023	Rp. 4.984.000	Uang tidak di setor
22.	Toko Abdul	CH311140	14 September 2023	Rp. 3.579.000	Uang tidak di setor
23.	Toko Alif	CH321394	20 September 2023	Rp. 1.094.940	Uang tidak di setor
24.	Toko Fariz, TK	CH321415	20 September 2023	Rp. 1.615.680	Uang tidak di setor
25.	Toko King Mart	CH345811	04 Oktober 2023	Rp. 770.616	Uang tidak di setor
26.	Toko Lisda 2, TK	CH345721	04 Oktober 2023	Rp. 492.723	Uang tidak di setor
27.	Toko Bagus / Agung Said, TK	CH351415	07 Oktober 2023	Rp. 25.299.711	Uang tidak di setor
28.	Toko Popoh	CH355784	10 Oktober 2023	Rp. 1.358.775	Uang tidak di setor
29.	Koperasi SMKN 20	CH355784	10 Oktober 2023	Rp. 909.612	Uang tidak di setor
30.	Toko Dariyo, TK	CH379659	23 Oktober 2023	Rp. 20.000.000	Uang tidak di setor
31.	Toko Dirham / Iwan SL, Tk	CH379691	23 Oktober 2023	Rp. 3.800.000	Uang tidak di setor
32.	Toko Bu Ningsih	CH384120	25 Oktober 2023	Rp. 193.920	Uang tidak di setor
33.	Toko Mabruk, TK	CH385919	26 Oktober 2023	Rp. 96.300	Uang tidak di setor

Sehingga total kerugian PT. CIPTA NIAGA SEMESTA (CNS) kurang lebih sebesar Rp. 111.196.418,- (Seratus Sebelas Juta Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Delapan Belas Rupiah).

Halaman 12 dari 66  
Putusan Pidana Nomor 71/Pid.B/2024/PN\_Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa uang dari hasil penjualan tersebut tidak terdakwa setor ke Perusahaan yaitu PT. CIPTA NIAGA SEMESTA (CNS) melainkan terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa.

-----Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa DILLA ROSALINA Binti MUNARI RENDI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 111.196.418,- (Seratus Sebelas Juta Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Delapan Belas Rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa Ia Terdakwa DILLA ROSALINA Binti MUNARI RENDI pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali pada bulan Maret tahun 2023 sampai dengan bulan Nopember 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di PT. CIPTA NIAGA SEMESTA (CNS) yang bertempat di Jalan Raya Ciracas No.21 Rt.07/01 Kelurahan Ciracas Kecamatan Ciracas Jakarta Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

-----Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bahwa terdakwa DILLA ROSALINA Binti MUNARI RENDI bekerja di PT. CIPTA NIAGA SEMESTA (CNS) sejak bulan Nopember 2021 sesuai dengan surat keterangan yang ditanda tangani oleh HERI SOESANTO sebagai Corporate HR dan GA Director, yang menerangkan bahwa terdakwa adalah karyawan kontrak PT. Cipta Niaga Semesta terhitung sejak tanggal 15 Nopember 2021 dan terdakwa DILLA ROSALINA Binti MUNARI RENDI menerima upah tiap bulannya kurang lebih sebesar Rp. 4. 091.798,- (empat juta Sembilan puluh satu ribu tujuh ratus

Halaman 13 dari 66

Putusan Pidana Nomor 71/Pid.B/2024/PN\_Jkt.Tim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh delapan rupiah), terdakwa DILLA ROSALINA Binti MUNARI RENDI diangkat sebagai karyawan bagian sales dengan tugas menawarkan produk, menagih piutang atas pesanan barang yang dipesan oleh konsumen, mencari toko baru untuk melakukan penjualan. Bahwa produk yang dijual PT. CIPTA NIAGA SEMESTA (CNS) adalah produk MAYORA berupa biscuit berbagai jenis.

Bahwa terdakwa sebagai sales menawarkan barang ke Toko kemudian setelah toko akan memesan barang lalu terdakwa sebagai sales membuat pesanan melalui sistem, lalu admin di kantor membuat atau memproses pesanan terdakwa tersebut untuk menjadi sebuah faktur, setelah jadi faktur berjumlah 3 lembar dengan warna Putih, Merah dan Kuning lalu faktur tersebut di bawa ke bagian gudang dengan maksud untuk di siapkan pesanan tersebut sesuai dengan faktur yang di pesan oleh terdakwa, setelah di siapkan oleh bagian gudang di masukan ke dalam mobil box lalu keesokan harinya pesanan tersebut di bawa sesuai dengan alamat pengiriman yang di pesan oleh terdakwa, setelah supir sampai di sana dengan membawa faktur 3 lembar tersebut supir menyerahkan barang kepada toko lalu konsumen mengecek barang yang di bawa oleh supir tersebut sesuai dengan faktur setelah semua lengkap kemudian konsumen menandatangani faktur dan stempel faktur tersebut, setelah selesai kemudian toko menerima Faktur berwarna merah karena pembayaran tersebut kredit atau tempo dengan waktu 14 Hari setelah itu supir kembali ke kantor setelah sampai di kantor kemudian Faktur tersebut di serahkan ke bagian Fakturis untuk di arsipkan, lalu setelah 14 Hari bagian Fakturis mengeluarkan kembali Faktur yang ada untuk menagih ke toko tersebut, setelah itu hasil penangihan di setorkan kepada kasir jika sudah tertagih namun jika belum tertagih Faktur berwarna putih wajib kembali ke kantor dan akan di keluarkan kembali pada saat kunjungan berikutnya sesuai dengan perjanjian antara sales dan pihak toko tersebut.

Bahwa selain itu, terdakwa pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 telah melakukan pengorderan barang Fiktif pesanan dari Toko BAGUS AGUNG SAID senilai Rp25.299.711,- (dua puluh lima juta dua ratus Sembilan puluh Sembilan ribu tujuh ratus sebelesa rupiah) dan jika barang tersebut sudah keluar terdakwa akan jual. Berikut adalah daftar barang-barang fikt pesanan dari Toko BAGUS AGUNG SAID yang dibuat oleh terdakwa :

Nama Produk	Jumlah	Harga per karton	Total
Roma Kelapa Lmh	25	Rp. 214.608	Rp. 5.365.206
4BD X 7PA X 300 Gram			

Halaman 14 dari 66  
Putusan Pidana Nomor 71/Pid.B/2024/PN\_Jkt.Tim





Roma Sandwichi Belgianchoco 6BG X 7PA X 206 Gram	5	Rp. 244.490	Rp. 1.222.452
Roma Sari Gandum Cok Box 8GB X 12SC X 36 Gram	20	Rp. 158.337	Rp. 3.166.733
Roma Sari Gandum Peanut BTR 4BG X 6PA X 108 Gram	10	Rp. 139.709	Rp. 1.397.088
Roma Sari Gandum Chocolate 4BG X 6 PA X 108 Gram	10	Rp. 139.709	Rp. 1.397.088
Better Pack 6BG X 4 PA X 100 Gram	10	Rp. 145.530	Rp. 1.455.300
Roma Arden Choco Bonus SC 8GB X 10 + 1 SC X 30 Gram	5	Rp. 131.947	Rp. 659.736
Roma Apetito tomato 6BO X 12 BKS X 18.5 Gram	0	Rp. 113.513	Rp. 37.838
Roma Apetito Sour Cream 6BO X 125SC X 30 Gram	0	Rp. 113.513	Rp. 37.838
Roma Apetito BBQ 6BO X 12 BKS X 18.5 Gram	0	Rp. 113.513	Rp. 37.838
Roma Bonita Chocolate Box 6BO X 125SC X 30 Gram	0	Rp. 115.260	Rp. 38.420
Roma Bonita Keju Susu BO X 6BO X 125SC X 30 Gram	0	Rp. 115.260	Rp. 38.420
Roma Bonita KLP Pandan BO X 6BO X 125 SC X 30 Gram	0	Rp. 115.260	Rp. 38.420
Roma Marie Susu New Gen 12BG X 10 SCX X 16.5 Gram	0	Rp. 93.139	Rp. 7.762
Roma Marie Susu New Gen 8BG X 5 ROL X 115 Gram	0	Rp. 232.848	Rp. 29.106
Roma Malkist Crackers 5BD X 6PA X 105 Gram	10	Rp. 145.530	Rp. 1.455.300
Roma Malkist Abon 5BD X 6 PA X 105 Gram	10	Rp. 162.994	Rp. 1.629.936
Roma Malkist Chocolate 5BD X 6 PA X 90 Gram	15	Rp. 162.994	Rp. 2.444.904
Roma Malkist Kelapa Kopyor 6BD X 6 PC X 200 Gram	5	Rp. 235.759	Rp. 1.178.793
Roma Malkist Crackers 12RC X 10SC X 21 Gram	10	Rp. 98.960	Rp. 989.604
Roma Malkist Abon 12RC X 10SC X 21 Gram	10	Rp. 98.960	Rp. 989.604
Roma Malkist Chocolate 12BD X 10 SCX X 18 Gram	10	Rp. 98.960	Rp. 989.604
Roma Malkist Keju Manis 12BD X 105 SC X 18 gram	2	Rp. 98.960	Rp. 197.921
Roma Malkist Kelapa Kopyor SC 12R X 10 X 25 Gram	5	Rp. 98.958	Rp. 494.800

Dengan total keseluruhan sebesar Rp. 25.299.711,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa DILLA ROSALINA Binti MUNARI RENDI tidak menyetor uang hasil penjualan kepada PT. CIPTA NIAGA SEMESTA (CNS).

Berikut adalah rincian uang dari toko yang tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. CIPTA NIAGA SEMESTA:

No	Nama outlet / Toko	No. Invoice	Tgl. Invoice	Tagihan barang	Ket
1.	Toko Nael	CH013245	08 Maret 2023	Rp. 2.000.012	Uang Tidak di setor
2.	Toko Ali	CH065076	11 April 2023	Rp. 3.767.544	Uang tidak di setor
3.	Toko Lina / Sejahtera, TK	CH103040	15 Mei 2023	Rp. 4.007.183	Uang tidak di setor
4.	Toko Barokah	CH104919	16 Mei 2023	Rp. 5.445.297	Uang tidak di setor
5.	Toko Adi, WR	CH108325	18 Mei 2023	Rp. 3.300.660	Uang tidak di setor
6.	Toko Dua Saudara	CH131957	02 Juni 2023	Rp. 896.247	Uang tidak di setor
7.	Toko Duta Indah	CH132878	02 Juni 2023	Rp. 663.600	Uang tidak di setor
8.	Toko Syafa	CH142812	08 Juni 2023	Rp. 1.143.846	Uang tidak di setor
9.	Toko Madiarjo	CH146445	10 Juni 2023	Rp. 1.144.539	Uang tidak di setor
10.	Toko Faisal	CH169528	26 Juni 2023	Rp. 1.056.231	Uang tidak di setor
11.	Toko Opah	CH188008	08 Juli 2023	Rp. 1.009.206	Uang tidak di setor
12.	Toko Safana	CH194374	12 Juli 2023	Rp. 3.149.284	Uang tidak di setor
13.	Toko Evi	CH206067	02 Agustus 2023	Rp. 2.072.570	Uang tidak di setor
14.	Toko Brailing Jaya	CH236530	04 Agustus 2023	Rp. 1.486.188	Uang tidak di setor
15.	Toko Juniadi, TK	CH238919	05 Agustus 2023	Rp. 881.006	Uang tidak di setor
16.	Toko Berkah	CH259911	16 Agustus 2023	Rp. 2.672.406	Uang tidak di setor
17.	Toko Kasmi / Gandhi, TK	CH262166	18 Agustus 2023	Rp. 3.196.039	Uang tidak di setor
18.	Toko Entin / Samin	CH268456	22 Agustus 2023	Rp. 3.760.133	Uang tidak di setor
19.	Toko Berkah Jaya, TK	CH270439	23 Agustus 2023	Rp. 1.641.816	Uang tidak di setor
20.	Toko Ence / Mia, TK	CH291952	04 September 2023	Rp. 3.707.334	Uang tidak di setor
21.	Toko Fahrul / Andara, TK	CH293146	05 September 2023	Rp. 4.984.000	Uang tidak di setor
22.	Toko Abdul	CH311140	14 September 2023	Rp. 3.579.000	Uang tidak di setor
23.	Toko Alif	CH321394	20 September 2023	Rp. 1.094.940	Uang tidak di setor
24.	Toko Fariz,	CH321415	20 September	Rp. 1.615.680	Uang tidak di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TK		2023		setor
25.	Toko King Mart	CH345811	04 Oktober 2023	Rp. 770.616	Uang tidak di setor
26.	Toko Lisda 2, TK	CH345721	04 Oktober 2023	Rp. 492.723	Uang tidak di setor
27.	Toko Bagus/Agung Said, TK	CH351415	07 Oktober 2023	Rp.25.299.711	Uang tidak di setor
28.	Toko Popoh	CH355784	10 Oktober 2023	Rp. 1.358.775	Uang tidak di setor
29.	Koperasi SMKN 20	CH355784	10 Oktober 2023	Rp. 909.612	Uang tidak di setor
30.	Toko Dariyo, TK	CH379659	23 Oktober 2023	Rp.20.000.000	Uang tidak di setor
31.	Toko Dirham / Iwan SL, Tk	CH379691	23 Oktober 2023	Rp. 3.800.000	Uang tidak di setor
32.	Toko Bu Ningsih	CH384120	25 Oktober 2023	Rp. 193.920	Uang tidak di setor
33.	Toko Mabruk, TK	CH385919	26 Oktober 2023	Rp. 96.300	Uang tidak di setor

Sehingga total kerugian PT. CIPTA NIAGA SEMESTA (CNS) kurang lebih sebesar Rp. 111.196.418,- (Seratus Sebelas Juta Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Delapan Belas Rupiah).

Bahwa uang dari hasil penjualan tersebut tidak terdakwa setor ke Perusahaan yaitu PT. CIPTA NIAGA SEMESTA (CNS) melainkan terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa.

-----Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa DILLA ROSALINA Binti MUNARI RENDI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 111.196.418,- (Seratus Sebelas Juta Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Delapan Belas Rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti maksudnya, baik Terdakwa ataupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan 8 (Delapan) orang saksi masing-masing bernama:

1. **Saksi ANDIKA KRISTIAN** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi ANDIKA KRISTIAN kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi ANDIKA KRISTIAN bekerja sejak tahun 2017 dan sekarang menjabat sebagai Kepala Cabang di PT. CIPTA NIAGA SEMESTA (CNS) yang beralamat di Jalan Raya Ciracas No 71 RT 07/01, Kelurahan

Halaman 17 dari 66  
Putusan Pidana Nomor 71/Pid.B/2024/PN\_Jkt.Tim



Ciracas, Jakarta Timur dan bertugas mengawasi dan mengontrol kegiatan operasional perusahaan berjalan sesuai SOP yang berlaku di kantor PT. CIPTA NIAGA SEMESTA yang bergerak di bidang distributor produk MAYORA;

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT.CIPTA NIAGA SEMESTA sebagai karyawan bagian sales, bertugas menawarkan produk, menagih piutang atas pesanan barang yang dipesan oleh konsumen, mencari toko baru untuk melakukan penjualan dengan upah sebesar Rp4.091.798 (empat juta sembilan puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah);
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 Saksi ANDIKA KRISTIAN mendapatkan laporan dari anak buah yaitu Saksi GEAN BIMO FEBRIANTO bahwa ada keganjilan pada *invoice* yang dipesan oleh toko BAGUS AGUNG SAID;
- Bahwa Saksi GEAN BIMO FEBRIANTO mengatakan toko BAGUS AGUNG SAID sebelumnya tidak pernah memesan secara berdekatan dan Saksi ANDIKA KRISTIAN mengecek ada perbedaan antara stempel toko BAGUS AGUNG SAID dengan pesanan sebelumnya;
- Bahwa kemudian Saksi GEAN BIMO FEBRIANTO melakukan pengecekan langsung ke toko BAGUS AGUNG SAID dan dikonfirmasi dari pihak toko BAGUS AGUNG SAID tidak memesan barang yang ada di *invoice* tersebut, kemudian Saksi ANDIKA KRISTIAN meminta Saksi RIYANTO untuk mengecek faktur yang dijualkan oleh Terdakwa atas temuan tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi GEAN BIMO FEBRIANTO memanggil Terdakwa dengan tujuan untuk mengklarifikasi tentang temuan tersebut, Saksi GEAN BIMO FEBRIANTO bertanya kepada Terdakwa tentang keaslian dari faktur tersebut sambil menunjukkan faktur pembelian atas nama toko BAGUS AGUNG SAID yang menjadi temuan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyangkal tuduhan tersebut, namun setelah diperlihatkan faktur perusahaan dari Saksi ANDIKA KRISTIAN beserta laporan Saksi GEAN BIMO FEBRIANTO yang telah melakukan pengecekan langsung ke toko BAGUS AGUNG SAID barulah Terdakwa mengaku;
- Bahwa Terdakwa mengaku jika faktur ke toko BAGUS AGUNG SAID adalah faktur fiktif senilai Rp25.299.711,- (dua puluh lima juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus sebelas rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika dilakukan audit internal dan pengecekan fakturis, terdapat 33 (tiga puluh tiga) toko yang uangnya tidak disetorkan ke perusahaan oleh Terdakwa sejak bulan Maret 2023;
- Bahwa berikut adalah rincian uang dari toko yang tidak disetorkan Terdakwa ke PT. CIPTA NIAGA SEMESTA:

No	Nama outlet/Toko	No. Invoice	Tgl. Invoice	Tagihan barang	Ket
1.	Toko Nael	CH013245	08 Maret 2023	Rp. 2.000.012	Uang Tidak di setor
2.	Toko Ali	CH065076	11 April 2023	Rp. 3.767.544	Uang tidak di setor
3.	Toko Lina / Sejahtera, TK	CH103040	15 Mei 2023	Rp. 4.007.183	Uang tidak di setor
4.	Toko Barokah	CH104919	16 Mei 2023	Rp. 5.445.297	Uang tidak di setor
5.	Toko Adi, WR	CH108325	18 Mei 2023	Rp. 3.300.660	Uang tidak di setor
6.	Toko Dua Saudara	CH131957	02 Juni 2023	Rp. 896.247	Uang tidak di setor
7.	Toko Duta Indah	CH132878	02 Juni 2023	Rp. 663.600	Uang tidak di setor
8.	Toko Syafa	CH142812	08 Juni 2023	Rp. 1.143.846	Uang tidak di setor
9.	Toko Madiarjo	CH146445	10 Juni 2023	Rp. 1.144.539	Uang tidak di setor
10.	Toko Faisal	CH169528	26 Juni 2023	Rp. 1.056.231	Uang tidak di setor
11.	Toko Opah	CH188008	08 Juli 2023	Rp. 1.009.206	Uang tidak di setor
12.	Toko Safana	CH194374	12 Juli 2023	Rp. 3.149.284	Uang tidak di setor
13.	Toko Evi	CH206067	02 Agustus 2023	Rp. 2.072.570	Uang tidak di setor
14.	Toko Brailing Jaya	CH236530	04 Agustus 2023	Rp. 1.486.188	Uang tidak di setor
15.	Toko Juniadi, TK	CH238919	05 Agustus 2023	Rp. 881.006	Uang tidak di setor
16.	Toko Berkah	CH259911	16 Agustus 2023	Rp. 2.672.406	Uang tidak di setor
17.	Toko Kasmi / Gandhi, TK	CH262166	18 Agustus 2023	Rp. 3.196.039	Uang tidak di setor
18.	Toko Entin / Samin	CH268456	22 Agustus 2023	Rp. 3.760.133	Uang tidak di setor
19.	Toko Berkah Jaya, TK	CH270439	23 Agustus 2023	Rp. 1.641.816	Uang tidak di setor
20.	Toko Ence / Mia, TK	CH291952	04 September 2023	Rp. 3.707.334	Uang tidak di setor
21.	Toko Fahrul / Andara, TK	CH293146	05 September 2023	Rp. 4.984.000	Uang tidak di setor
22.	Toko Abdul	CH311140	14 September 2023	Rp. 3.579.000	Uang tidak di setor
23.	Toko Alif	CH321394	20 September	Rp. 1.094.940	Uang tidak





			2023		di setor
24.	Toko Fariz, TK	CH321415	20 September 2023	Rp. 1.615.680	Uang tidak di setor
25.	Toko King Mart	CH345811	04 Oktober 2023	Rp. 770.616	Uang tidak di setor
26.	Toko Lisda 2, TK	CH345721	04 Oktober 2023	Rp. 492.723	Uang tidak di setor
27.	Toko Bagus / Agung Said, TK	CH351415	07 Oktober 2023	Rp.25.299.711	Uang tidak di setor
28.	Toko Popoh	CH355784	10 Oktober 2023	Rp. 1.358.775	Uang tidak di setor
29.	Koperasi SMKN 20	CH355784	10 Oktober 2023	Rp. 909.612	Uang tidak di setor
30.	Toko Dariyo, TK	CH379659	23 Oktober 2023	Rp.20.000.000	Uang tidak di setor
31.	Toko Dirham / Iwan SL, Tk	CH379691	23 Oktober 2023	Rp. 3.800.000	Uang tidak di setor
32.	Toko Bu Ningsih	CH384120	25 Oktober 2023	Rp. 193.920	Uang tidak di setor
33.	Toko Mabruk, TK	CH385919	26 Oktober 2023	Rp. 96.300	Uang tidak di setor

- Bahwa total kerugian yang dialami oleh PT. CIPTA NIAGA SEMESTA kurang lebih sebesar Rp111.196.418,- (seratus sebelas juta seratus sembilan puluh enam ribu empat ratus delapan belas rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah melanggar SOP dari pembayaran secara tempo atau cicil karena uang cicilan yang seharusnya Terdakwa dapatkan diserahkan ke kasir dari toko nammun oleh Terdakwa uang tersebut tidak diserahkan kepada kasir dan Terdakwa melanggar SOP yaitu membuat orderan fiktif dari toko atau konsumen dari beberapa faktur yang ditemukan di perusahaan tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa benar, Terdakwa yang bertugas sebagai sales menawarkan barang ke Toko kemudian setelah toko akan memesan barang lalu sales membuat pesanan melalui sistem, setelah dibuatkan pesanan oleh sales lalu admin di kantor membuat atau memproses pesanan sales tersebut untuk menjadi sebuah faktur, setelah jadi faktur berjumlah 3 lembar dengan warna Putih, Merah dan Kuning lalu faktur tersebut didorong ke bagian gudang dengan maksud untuk disiapkan pesanan tersebut sesuai dengan faktur yang dipesan oleh Sales, setelah disiapkan oleh bagian gudang dimasukan ke dalam mobil box lalu keesokan harinya pesanan tersebut dibawa sesuai dengan alamat pengiriman yang dipesan oleh sales;
- Bahwa benar, setelah supir di toko dengan membawa faktur 3 lembar tersebut supir menyerahkan barang kepada toko lalu konsumen





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengecek barang yang dibawa oleh supir tersebut sesuai dengan faktur setelah semua lengkap kemudian konsumen menandatangani faktur dan stempel faktur tersebut, setelah selesai kemudian toko menerima Faktur berwarna merah karena pembayaran tersebut kredit atau tempo dengan waktu 14 (empat belas) hari setelah itu supir kembali ke kantor setelah sampai di kantor kemudian Faktur tersebut diserahkan ke bagian Fakturis untuk diarsipkan, lalu setelah 14 hari bagian Fakturis mengeluarkan kembali Faktur yang ada untuk menagih ke toko tersebut, setelah itu hasil penangihan disetorkan kepada kasir jika sudah tertagih namun jika belum tertagih Faktur berwarna putih wajib kembali ke kantor dan akan dikeluarkan kembali pada saat kunjungan berikutnya sesuai dengan perjanjian antara sales dan pihak toko tersebut;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah berupa 1 (satu) bendel hasil audit internal dari PT. CIPTA NIAGA SEMESTA (CNS) yang berisikan hasil audit uang hasil penjualan yang belum disetorkan oleh perusahaan oleh Terdakwa berikut *invoice* dari barang yang hasil penjualannya digelapkan oleh Terdakwa, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang menerangkan jika Terdakwa telah menggunakan uang perusahaan tanpa seijin dari perusahaan yang dibuat oleh Terdakwa sendiri, 3 (tiga) lembar slip gaji PT. CIPTA NIAGA SEMESTA (CNS) yang tertera nama Terdakwa dari bulan Agustus 2023, September 2023, Oktober 2023, Surat Keterangan Karyawan dengan jabatan sebagai salesman Taking Order yang dikeluarkan oleh PT. CIPTA NIAGA SEMESTA (CNS) dengan nomor 0335/SK/HR-Corp/XI/2023 yang tertera nama Terdakwa yang membuktikan jika Terdakwa bekerja di Perusahaan tersebut, 1 (satu) lembar *invoice* atas pemesanan fiktif yang dibuat sendiri oleh Terdakwa atas nama toko BAGUS AGUNG SAID pada tanggal 07 Oktober 2023 yang setelah di cek ke Toko BAGUS AGUNG SAID tidak memesar sesuai dengan *invoice* tanggal 07 Oktober 2023.
- Bahwa Terdakwa melakukan penagihan terhadap penjualan barang-barang PT. CIPTA NIAGA SEMESTA untuk mendapatkan uang guna kepentingan pribadi Terdakwa sejak bulan Maret 2023;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. CIPTA NIAGA SEMESTA mengalami kerugian sebesar Rp111.196.418,- (seratus sebelas juta seratus sembilan puluh enam ribu empat ratus delapan belas rupiah); Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 21 dari 66

Putusan Pidana Nomor 71/Pid.B/2024/PN\_Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



2. **Saksi GEAN BIMO FEBRIANTO** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi GEAN BIMO FEBRIANTO kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi GEAN BIMO FEBRIANTO bekerja sebagai Kepala Area Operasional Supervisor di PT. CIPTA NIAGA SEMESTA (CNS) yang beralamat di Jalan Raya Ciracas No 71 RT 07/01, Kelurahan Ciracas, Jakarta Timur dan bertugas mengawasi dan monitoring dan bertanggungjawab atas operasional perusahaan yang berjalan di cabang berjalan, yang berlaku di kantor PT. CIPTA NIAGA SEMESTA yang bergerak di bidang distributor produk MAYORA, dan Saksi GEAN BIMO FEBRIANTO bertanggung jawab langsung kepada Saksi ANDIKA KRISTIAN selaku kepala Cabang PT. CIPTO NIAGA SEMESTA;
- Bahwa Saksi GEAN BIMO FEBRIANTO yang melaporkan Terdakwa ke Kepolisian dengan kuasa dari perusahaan;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. CIPTA NIAGA SEMESTA sebagai karyawan bagian sales dengan tugas menawarkan produk, menagih piutang atas pesanan barang yang dipesan oleh konsumen, mencari toko baru untuk melakukan penjualan dengan upah sebesar Rp4.091.798 (empat juta sembilan puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah);
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 Saksi ANDIKA KRISTIAN mendapatkan laporan dari anak buah yaitu Saksi GEAN BIMO FEBRIANTO bahwa ada keganjilan pada invoice yang dipesan oleh toko BAGUS AGUNG SAID;
- Bahwa Saksi GEAN BIMO FEBRIANTO mengatakan toko BAGUS AGUNG SAID sebelumnya tidak pernah memesan secara berdekatan dan Saksi ANDIKA KRISTIAN mengecek ada perbedaan antara stempel toko BAGUS AGUNG SAID dengan pesanan sebelumnya;
- Bahwa kemudian Saksi GEAN BIMO FEBRIANTO melakukan pengecekan langsung ke toko BAGUS AGUNG SAID dan dikonfirmasi dari pihak toko BAGUS AGUNG SAID tidak memesan barang yang ada di invoice tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi ANDIKA KRISTIAN meminta Saksi RIYANTO untuk mengecek faktur yang dijualkan oleh Terdakwa atas temuan tersebut;



- Bahwa kemudian Saksi GEAN BIMO FEBRIANTO memanggil Terdakwa dengan tujuan untuk mengklarifikasi tentang temuan tersebut;
- Bahwa Saksi GEAN BIMO FEBRIANTO bertanya kepada Terdakwa tentang keaslian dari faktur tersebut sambil menunjukkan faktur pembelian atas nama toko BAGUS AGUNG SAID yang menajdi temuan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyangkal tuduhan tersebut, namun setelah diperlihatkan faktur perusahaan dari Saksi ANDIKA KRISTIAN beserta laporan Saksi GEAN BIMO FEBRIANTO yang telah melakukan pengecekan langsung ke toko BAGUS AGUNG SAID barulah Terdakwa mengaku;
- Bahwa Terdakwa mengaku jika faktur ke toko BAGUS AGUNG SAID adalah faktur fiktif senilai Rp25.299.711,- (dua puluh lima juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus sebelas rupiah);
- Bahwa ketika dilakukan audit internal dan pengecekan fakturis, terdapat 33 (tiga puluh tiga) toko yang uangnya tidak disetorkan ke perusahaan oleh Terdakwa sejak bulan Maret 2023;
- Bahwa berikut adalah rincian uang dari toko yang tidak disetorkan Terdakwa ke PT. CIPTA NIAGA SEMESTA:

No	Nama outlet / Toko	No. Invoice	Tgl. Invoice	Tagihan barang	Ket
1.	Toko Nael	CH013245	08 Maret 2023	Rp. 2.000.012	Uang Tidak di setor
2.	Toko Ali	CH065076	11 April 2023	Rp. 3.767.544	Uang tidak di setor
3.	Toko Lina / Sejahtera,TK	CH103040	15 Mei 2023	Rp. 4.007.183	Uang tidak di setor
4.	Toko Barokah	CH104919	16 Mei 2023	Rp. 5.445.297	Uang tidak di setor
5.	Toko Adi, WR	CH108325	18 Mei 2023	Rp. 3.300.660	Uang tidak di setor
6.	Toko Dua Saudara	CH131957	02 Juni 2023	Rp. 896.247	Uang tidak di setor
7.	Toko Duta Indah	CH132878	02 Juni 2023	Rp. 663.600	Uang tidak di setor
8.	Toko Syafa	CH142812	08 Juni 2023	Rp. 1.143.846	Uang tidak di setor
9.	Toko Madiarjo	CH146445	10 Juni 2023	Rp. 1.144.539	Uang tidak di setor
10.	Toko Faisal	CH169528	26 Juni 2023	Rp. 1.056.231	Uang tidak di setor
11.	Toko Opah	CH188008	08 Juli 2023	Rp. 1.009.206	Uang tidak di setor
12.	Toko Safana	CH194374	12 Juli 2023	Rp. 3.149.284	Uang tidak di setor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.	Toko Evi	CH206067	02 Agustus 2023	Rp. 2.072.570	Uang tidak di setor
14.	Toko Brailing Jaya	CH236530	04 Agustus 2023	Rp. 1.486.188	Uang tidak di setor
15.	Toko Juniadi, TK	CH238919	05 Agustus 2023	Rp. 881.006	Uang tidak di setor
16.	Toko Berkah	CH259911	16 Agustus 2023	Rp. 2.672.406	Uang tidak di setor
17.	Toko Kasmi / Gandhi, TK	CH262166	18 Agustus 2023	Rp. 3.196.039	Uang tidak di setor
18.	Toko Entin / Samin	CH268456	22 Agustus 2023	Rp. 3.760.133	Uang tidak di setor
19.	Toko Berkah Jaya, TK	CH270439	23 Agustus 2023	Rp. 1.641.816	Uang tidak di setor
20.	Toko Ence / Mia, TK	CH291952	04 September 2023	Rp. 3.707.334	Uang tidak di setor
21.	Toko Fahrul / Andara, TK	CH293146	05 September 2023	Rp. 4.984.000	Uang tidak di setor
22.	Toko Abdul	CH311140	14 September 2023	Rp. 3.579.000	Uang tidak di setor
23.	Toko Alif	CH321394	20 September 2023	Rp. 1.094.940	Uang tidak di setor
24.	Toko Fariz, TK	CH321415	20 September 2023	Rp. 1.615.680	Uang tidak di setor
25.	Toko King Mart	CH345811	04 Oktober 2023	Rp. 770.616	Uang tidak di setor
26.	Toko Lisda 2, TK	CH345721	04 Oktober 2023	Rp. 492.723	Uang tidak di setor
27.	Toko Bagus /Agung Said,TK	CH351415	07 Oktober 2023	Rp.25.299.711	Uang tidak di setor
28.	Toko Popoh	CH355784	10 Oktober 2023	Rp. 1.358.775	Uang tidak di setor
29.	Koperasi SMKN 20	CH355784	10 Oktober 2023	Rp. 909.612	Uang tidak di setor
30.	Toko Dariyo, TK	CH379659	23 Oktober 2023	Rp.20.000.000	Uang tidak di setor
31.	Toko Dirham / Iwan SL, Tk	CH379691	23 Oktober 2023	Rp. 3.800.000	Uang tidak di setor
32.	Toko Bu Ningsih	CH384120	25 Oktober 2023	Rp. 193.920	Uang tidak di setor
33.	Toko Mabruk, TK	CH385919	26 Oktober 2023	Rp. 96.300	Uang tidak di setor

- Bahwa total kerugian yang dialami oleh PT. CIPTA NIAGA SEMESTA kurang lebih sebesar Rp111.196.418,- (seratus sebelas juta seratus sembilan puluh enam ribu empat ratus delapan belas rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah melanggar SOP dari pembayaran secara tempo atau cicil karena uang cicilan yang seharusnya Tedakwa dapatkan diserahkan ke kasir dari toko nammun oleh Terdakwa uang tersebut tidak diserahkan kepada kasir dan Terdakwa melanggar SOP yaitu membuat

Halaman 24 dari 66  
Putusan Pidana Nomor 71/Pid.B/2024/PN\_Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orderan fiktif dari toko atau konsumen dari beberapa faktur yang ditemukan di perusahaan tempat Terdakwa bekerja;

- Bahwa benar, Terdakwa yang bertugas sebagai sales menawarkan barang ke Toko kemudian setelah toko akan memesan barang lalu sales membuat pesanan melalui sistem, setelah dibuatkan pesanan oleh sales lalu admin di kantor membuat atau memproses pesanan sales tersebut untuk menjadi sebuah faktur, setelah jadi faktur berjumlah 3 lembar dengan warna Putih, Merah dan Kuning lalu faktur tersebut didorong ke bagian gudang dengan maksud untuk disiapkan pesanan tersebut sesuai dengan faktur yang dipesan oleh Sales, setelah disiapkan oleh bagian gudang dimasukan ke dalam mobil box lalu keesokan harinya pesanan tersebut dibawa sesuai dengan alamat pengiriman yang dipesan oleh sales;
- Bahwa benar, setelah supir di toko dengan membawa faktur 3 lembar tersebut supir menyerahkan barang kepada toko lalu konsumen mengecek barang yang dibawa oleh supir tersebut sesuai dengan faktur setelah semua lengkap kemudian konsumen menandatangani faktur dan stempel faktur tersebut, setelah selesai kemudian toko menerima Faktur berwarna merah karena pembayaran tersebut kredit atau tempo dengan waktu 14 (empat belas) hari setelah itu supir kembali ke kantor setelah sampai di kantor kemudian Faktur tersebut diserahkan ke bagian Fakturis untuk diarsipkan, lalu setelah 14 hari bagian Fakturis mengeluarkan kembali Faktur yang ada untuk menagih ke toko tersebut, setelah itu hasil penangihan disetorkan kepada kasir jika sudah tertagih namun jika belum tertagih Faktur berwarna putih wajib kembali ke kantor dan akan dikeluarkan kembali pada saat kunjungan berikutnya sesuai dengan perjanjian antara sales dan pihak toko tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah berupa 1 (satu) bendel hasil audit internal dari PT. CIPTA NIAGA SEMESTA (CNS) yang berisikan hasil audit uang hasil penjualan yang belum disetorkan oleh perusahaan oleh Terdakwa berikut invoice dari barang yang hasil penjualannya digelapkan oleh Terdakwa, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang menerangkan jika Terdakwa telah menggunakan uang perusahaan tanpa seijin dari perusahaan yang dibuat oleh Terdakwa sendiri, 3 (tiga) lembar slip gaji PT. CIPTA NIAGA SEMESTA (CNS) yang tertera nama Terdakwa dari bulan Agustus 2023, September 2023, Oktober 2023, Surat Keterangan Karyawan dengan jabatan sebagai

Halaman 25 dari 66

Putusan Pidana Nomor 71/Pid.B/2024/PN\_Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salesman Taking Order yang dikeluarkan oleh PT. CIPTA NIAGA SEMESTA (CNS) dengan nomor 0335/SK/HR-Corp/XI/2023 yang tertera nama Terdakwa yang membuktikan jika Terdakwa bekerja di Perusahaan tersebut, 1 (satu) lembar invoice atas pemesanan fiktif yang dibuat sendiri oleh Terdakwa atas nama toko BAGUS AGUNG SAID pada tanggal 07 Oktober 2023 yang setelah di cek ke Toko BAGUS AGUNG SAID tidak memesar sesuai dengan invoice tanggal 07 Oktober 2023.

- Bahwa Terdakwa melakukan penagihan terhadap penjualan barang-barang PT. CIPTA NIAGA SEMESTA untuk mendapatkan uang guna kepentingan pribadi Terdakwa sejak bulan Maret 2023;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. CIPTA NIAGA SEMESTA mengalami kerugian sebesar Rp111.196.418,- (seratus sebelas juta seratus sembilan puluh enam ribu empat ratus delapan belas rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi MOH. RIYANTO** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi MOH. RIYANTO kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi MOH. RIYANTO bekerja sejak September 2013 dan sekarang menjabat sebagai Fakturis di PT. CIPTA NIAGA SEMESTA (CNS), yang bergerak di bidang distributor produk MAYORA yang beralamat di Jalan Raya Ciracas No 71 RT 07/01, Kelurahan Ciracas, Jakarta Timur dan bertugas mengelola faktur, membuat tagihan, menerima faktur dari konsumen jika tidak tertagih oleh sales dan Saksi MOH. RIYANTO bertanggung jawab langsung kepada Saksi GEAN BIMO FEBRIANTO selaku Supervisor area PT. CIPTA NIAGA SEMESTA;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 Saksi ANDIKA KRISTIAN mendapatkan laporan dari anak buah yaitu Saksi GEAN BIMO FEBRIANTO bahwa ada keganjilan pada invoice yang dipesan oleh toko BAGUS AGUNG SAID;
- Bahwa Saksi GEAN BIMO FEBRIANTO mengatakan toko BAGUS AGUNG SAID sebelumnya tidak pernah memesan secara berdekatan dan Saksi ANDIKA KRISTIAN mengecek ada perbedaan antara stempel toko BAGUS AGUNG SAID dengan pesanan sebelumnya;

Halaman 26 dari 66

Putusan Pidana Nomor 71/Pid.B/2024/PN\_Jkt.Tim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi GEAN BIMO FEBRIANTO melakukan pengecekan langsung ke toko BAGUS AGUNG SAID dan dikonfirmasi dari pihak toko BAGUS AGUNG SAID tidak memesan barang yang ada di invoice tersebut;
- Bahwa yang menjadi korban adalah PT. CIPTA NIAGA SEMESTA sedangkan yang melakukan perbuatan tersebut diduga karyawan di perusahaan tersebut bagian sales yang merupakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. CIPTA NIAGA SEMESTA sebagai karyawan bagian sales dengan tugas menawarkan produk, lalu pembayar tidak disetorkan ke perusahaan dan laporan Terdakwa ke perusahaan atas penjualan tagihan tersebut dibuat secara kredit atau pembayaran bertahap;
- Bahwa berikut adalah rincian uang dari toko yang tidak disetorkan Terdakwa ke PT. CIPTA NIAGA SEMESTA:

No	Nama outlet / Toko	No. Invoice	Tgl. Invoice	Tagihan barang	Ket
1.	Toko Nael	CH013245	08 Maret 2023	Rp. 2.000.012	Uang Tidak di setor
2.	Toko Ali	CH065076	11 April 2023	Rp. 3.767.544	Uang tidak di setor
3.	Toko Lina / Sejahtera, TK	CH103040	15 Mei 2023	Rp. 4.007.183	Uang tidak di setor
4.	Toko Barokah	CH104919	16 Mei 2023	Rp. 5.445.297	Uang tidak di setor
5.	Toko Adi, WR	CH108325	18 Mei 2023	Rp. 3.300.660	Uang tidak di setor
6.	Toko Dua Saudara	CH131957	02 Juni 2023	Rp. 896.247	Uang tidak di setor
7.	Toko Duta Indah	CH132878	02 Juni 2023	Rp. 663.600	Uang tidak di setor
8.	Toko Syafa	CH142812	08 Juni 2023	Rp. 1.143.846	Uang tidak di setor
9.	Toko Madiarjo	CH146445	10 Juni 2023	Rp. 1.144.539	Uang tidak di setor
10.	Toko Faisal	CH169528	26 Juni 2023	Rp. 1.056.231	Uang tidak di setor
11.	Toko Opah	CH188008	08 Juli 2023	Rp. 1.009.206	Uang tidak di setor
12.	Toko Safana	CH194374	12 Juli 2023	Rp. 3.149.284	Uang tidak di setor
13.	Toko Evi	CH206067	02 Agustus 2023	Rp. 2.072.570	Uang tidak di setor
14.	Toko Brailing Jaya	CH236530	04 Agustus 2023	Rp. 1.486.188	Uang tidak di setor
15.	Toko Juniadi, TK	CH238919	05 Agustus 2023	Rp. 881.006	Uang tidak di setor
16.	Toko Berkah	CH259911	16 Agustus 2023	Rp. 2.672.406	Uang tidak di setor
17.	Toko Kasmi / Gandhi, TK	CH262166	18 Agustus 2023	Rp. 3.196.039	Uang tidak di setor

Halaman 27 dari 66  
Putusan Pidana Nomor 71/Pid.B/2024/PN\_Jkt.Tim



18.	Toko Entin / Samin	CH268456	22 Agustus 2023	Rp. 3.760.133	Uang tidak di setor
19.	Toko Berkah Jaya, TK	CH270439	23 Agustus 2023	Rp. 1.641.816	Uang tidak di setor
20.	Toko Ence / Mia, TK	CH291952	04 September 2023	Rp. 3.707.334	Uang tidak di setor
21.	Toko Fahrul / Andara, TK	CH293146	05 September 2023	Rp. 4.984.000	Uang tidak di setor
22.	Toko Abdul	CH311140	14 September 2023	Rp. 3.579.000	Uang tidak di setor
23.	Toko Alif	CH321394	20 September 2023	Rp. 1.094.940	Uang tidak di setor
24.	Toko Fariz, TK	CH321415	20 September 2023	Rp. 1.615.680	Uang tidak di setor
25.	Toko King Mart	CH345811	04 Oktober 2023	Rp. 770.616	Uang tidak di setor
26.	Toko Lisda 2, TK	CH345721	04 Oktober 2023	Rp. 492.723	Uang tidak di setor
27.	Toko Bagus / Agung Said, TK	CH351415	07 Oktober 2023	Rp. 25.299.711	Uang tidak di setor
28.	Toko Popoh	CH355784	10 Oktober 2023	Rp. 1.358.775	Uang tidak di setor
29.	Koperasi SMKN 20	CH355784	10 Oktober 2023	Rp. 909.612	Uang tidak di setor
30.	Toko Dariyo, TK	CH379659	23 Oktober 2023	Rp. 20.000.000	Uang tidak di setor
31.	Toko Dirham / Iwan SL, Tk	CH379691	23 Oktober 2023	Rp. 3.800.000	Uang tidak di setor
32.	Toko Bu Ningsih	CH384120	25 Oktober 2023	Rp. 193.920	Uang tidak di setor
33.	Toko Mabruk, TK	CH385919	26 Oktober 2023	Rp. 96.300	Uang tidak di setor

- Bahwa total kerugian yang dialami oleh PT. CIPTA NIAGA SEMESTA kurang lebih sebesar Rp111.196.418,- (seratus sebelas juta seratus sembilan puluh enam ribu empat ratus delapan belas rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah melanggar SOP dari pembayaran secara tempo atau cicil karena uang cicilan yang seharusnya Terdakwa dapatkan diserahkan ke kasir dari toko namun oleh Terdakwa uang tersebut tidak diserahkan kepada kasir dan Terdakwa melanggar SOP yaitu membuat orderan fiktif dari toko atau konsumen dari beberapa faktur yang ditemukan di perusahaan tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa benar, Terdakwa yang bertugas sebagai sales menawarkan barang ke Toko kemudian setelah toko akan memesan barang lalu sales membuat pesanan melalui sistem, setelah dibuatkan pesanan oleh sales lalu admin di kantor membuat atau memproses pesanan sales tersebut untuk menjadi sebuah faktur, setelah jadi faktur berjumlah 3 lembar dengan warna Putih, Merah dan Kuning lalu faktur tersebut didorong ke



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian gudang dengan maksud untuk disiapkan pesanan tersebut sesuai dengan faktur yang dipesan oleh Sales, setelah disiapkan oleh bagian gudang dimasukan ke dalam mobil box lalu keesokan harinya pesanan tersebut dibawa sesuai dengan alamat pengiriman yang dipesan oleh sales;

- Bahwa benar, setelah supir di toko dengan membawa faktur 3 lembar tersebut supir menyerahkan barang kepada toko lalu konsumen mengecek barang yang dibawa oleh supir tersebut sesuai dengan faktur setelah semua lengkap kemudian konsumen menandatangani faktur dan stempel faktur tersebut, setelah selesai kemudian toko menerima Faktur berwarna merah karena pembayaran tersebut kredit atau tempo dengan waktu 14 (empat belas) hari setelah itu supir kembali ke kantor setelah sampai di kantor kemudian Faktur tersebut diserahkan ke bagian Fakturis untuk diarsipkan, lalu setelah 14 hari bagian Fakturis mengeluarkan kembali Faktur yang ada untuk menagih ke toko tersebut, setelah itu hasil penangihan disetorkan kepada kasir jika sudah tertagih namun jika belum tertagih Faktur berwarna putih wajib kembali ke kantor dan akan dikeluarkan kembali pada saat kunjungan berikutnya sesuai dengan perjanjian antara sales dan pihak toko tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah berupa 1 (satu) bendel hasil audit internal dari PT. CIPTA NIAGA SEMESTA (CNS) yang berisikan hasil audit uang hasil penjualan yang belum disetorkan oleh perusahaan oleh Terdakwa berikut invoice dari barang yang hasil penjualannya digelapkan oleh Terdakwa, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang menerangkan jika Terdakwa telah menggunakan uang perusahaan tanpa seijin dari perusahaan yang dibuat oleh Terdakwa sendiri, 3 (tiga) lembar slip gaji PT. CIPTA NIAGA SEMESTA (CNS) yang tertera nama Terdakwa dari bulan Agustus 2023, September 2023, Oktober 2023, Surat Keterangan Karyawan dengan jabatan sebagai salesman Taking Order yang dikeluarkan oleh PT. CIPTA NIAGA SEMESTA (CNS) dengan nomor 0335/SK/HR-Corp/XI/2023 yang tertera nama Terdakwa yang membuktikan jika Terdakwa bekerja di Perusahaan tersebut, 1 (satu) lembar invoice atas pemesanan fiktif yang dibuat sendiri oleh Terdakwa atas nama toko BAGUS AGUNG SAID pada tanggal 07 Oktober 2023 yang setelah di cek ke Toko BAGUS AGUNG SAID tidak memesar sesuai dengan invoice tanggal 07 Oktober 2023.

Halaman 29 dari 66

Putusan Pidana Nomor 71/Pid.B/2024/PN\_Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penagihan terhadap penjualan barang-barang PT. CIPTA NIAGA SEMESTA untuk mendapatkan uang guna kepentingan pribadi Terdakwa sejak bulan Maret 2023;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. CIPTO NIAGA SEMESTA mengalami kerugian sebesar Rp111.196.418,- (seratus sebelas juta seratus sembilan puluh enam ribu empat ratus delapan belas rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Saksi BILLY VADLY** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi BILLY VADLY kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi BILLY VADLY menjabat sebagai Sales Supervisor di PT. CIPTA NIAGA SEMESTA (CNS), yang bergerak di bidang distributor produk MAYORA yang beralamat di Jalan Raya Ciracas No 71 RT 07/01, Kelurahan Ciracas, Jakarta Timur dan bertugas monitoring dan mengontrol kerja sales yang ada di bawah Saksi BILLY VADLY dan Saksi MOH. RIYANTO bertanggung jawab langsung kepada Saksi ANDIKA KRISNTIAN selaku Kepala Cabang PT. CIPTO NIAGA SEMESTA;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 Saksi MOH> Rianto menemukan bahwa ada keganjilan pada invoice yang dipesan oleh toko BAGUS AGUNG SAID;
- Bahwa Saksi MOH. RIYANTO mengatakan toko BAGUS AGUNG SAID melakukan pemesanan sebanyak 2 (dua) kali dengan waktu berkedatan;
- Bahwa kemudian Saksi GEAN BIMO FEBRIANTO melakukan pengecekan langsung ke toko BAGUS AGUNG SAID dan dikonfirmasi dari pihak toko BAGUS AGUNG SAID tidak memesan barang yang ada di invoice tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi BILLY VADLY melakukan pengecekan kembali ke toko BAGUS AGUNG SAID dan memang toko tersebut tidak melakukan pemesanan sebagaimana yang ada pada faktur yang menjadi temuan tersebut;
- Bahwa yang menjadi korban adalah PT. CIPTA NIAGA SEMESTA sedangkan yang melakukan perbuatan tersebut diduga karyawan di perusahaan tersebut bagian sales yang merupakan Terdakwa;

Halaman 30 dari 66

Putusan Pidana Nomor 71/Pid.B/2024/PN\_Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan atas inisiatif dari Terdakwa sendiri karena Terdakwa dan pihak toko sudah mengenal lebih dekat karena tugas Terdakwa di Perusahaan sebagai sales;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. CIPTA NIAGA SEMESTA sebagai karyawan bagian sales dengan tugas menawarkan produk, lalu pembayar tidak disetorkan ke perusahaan dan laporan Terdakwa ke perusahaan atas penjualan tagihan tersebut dibuat secara kredit atau pembayaran bertahap;
- Bahwa berikut adalah rincian uang dari toko yang tidak disetorkan Terdakwa ke PT. CIPTA NIAGA SEMESTA:

No	Nama outlet / Toko	No. Invoice	Tgl. Invoice	Tagihan barang	Ket
1.	Toko Nael	CH013245	08 Maret 2023	Rp. 2.000.012	Uang Tidak di setor
2.	Toko Ali	CH065076	11 April 2023	Rp. 3.767.544	Uang tidak di setor
3.	Toko Lina / Sejahtera, TK	CH103040	15 Mei 2023	Rp. 4.007.183	Uang tidak di setor
4.	Toko Barokah	CH104919	16 Mei 2023	Rp. 5.445.297	Uang tidak di setor
5.	Toko Adi, WR	CH108325	18 Mei 2023	Rp. 3.300.660	Uang tidak di setor
6.	Toko Dua Saudara	CH131957	02 Juni 2023	Rp. 896.247	Uang tidak di setor
7.	Toko Duta Indah	CH132878	02 Juni 2023	Rp. 663.600	Uang tidak di setor
8.	Toko Syafa	CH142812	08 Juni 2023	Rp. 1.143.846	Uang tidak di setor
9.	Toko Madiarjo	CH146445	10 Juni 2023	Rp. 1.144.539	Uang tidak di setor
10.	Toko Faisal	CH169528	26 Juni 2023	Rp. 1.056.231	Uang tidak di setor
11.	Toko Opah	CH188008	08 Juli 2023	Rp. 1.009.206	Uang tidak di setor
12.	Toko Safana	CH194374	12 Juli 2023	Rp. 3.149.284	Uang tidak di setor
13.	Toko Evi	CH206067	02 Agustus 2023	Rp. 2.072.570	Uang tidak di setor
14.	Toko Brailing Jaya	CH236530	04 Agustus 2023	Rp. 1.486.188	Uang tidak di setor
15.	Toko Juniadi, TK	CH238919	05 Agustus 2023	Rp. 881.006	Uang tidak di setor
16.	Toko Berkah	CH259911	16 Agustus 2023	Rp. 2.672.406	Uang tidak di setor
17.	Toko Kasmi / Gandhi, TK	CH262166	18 Agustus 2023	Rp. 3.196.039	Uang tidak di setor
18.	Toko Entin / Samin	CH268456	22 Agustus 2023	Rp. 3.760.133	Uang tidak di setor
19.	Toko Berkah Jaya, TK	CH270439	23 Agustus 2023	Rp. 1.641.816	Uang tidak di setor
20.	Toko Ence / Mia, TK	CH291952	04 September 2023	Rp. 3.707.334	Uang tidak di setor

Halaman 31 dari 66  
Putusan Pidana Nomor 71/Pid.B/2024/PN\_Jkt.Tim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.	Toko Fahrul / Andara, TK	CH293146	05 September 2023	Rp. 4.984.000	Uang tidak di setor
22.	Toko Abdul	CH311140	14 September 2023	Rp. 3.579.000	Uang tidak di setor
23.	Toko Alif	CH321394	20 September 2023	Rp. 1.094.940	Uang tidak di setor
24.	Toko Fariz, TK	CH321415	20 September 2023	Rp. 1.615.680	Uang tidak di setor
25.	Toko King Mart	CH345811	04 Oktober 2023	Rp. 770.616	Uang tidak di setor
26.	Toko Lisda 2, TK	CH345721	04 Oktober 2023	Rp. 492.723	Uang tidak di setor
27.	Toko Bagus / Agung Said, TK	CH351415	07 Oktober 2023	Rp. 25.299.711	Uang tidak di setor
28.	Toko Popoh	CH355784	10 Oktober 2023	Rp. 1.358.775	Uang tidak di setor
29.	Koperasi SMKN 20	CH355784	10 Oktober 2023	Rp. 909.612	Uang tidak di setor
30.	Toko Dariyo, TK	CH379659	23 Oktober 2023	Rp. 20.000.000	Uang tidak di setor
31.	Toko Dirham / Iwan SL, Tk	CH379691	23 Oktober 2023	Rp. 3.800.000	Uang tidak di setor
32.	Toko Bu Ningsih	CH384120	25 Oktober 2023	Rp. 193.920	Uang tidak di setor
33.	Toko Mabruk, TK	CH385919	26 Oktober 2023	Rp. 96.300	Uang tidak di setor

- Bahwa total kerugian yang dialami oleh PT. CIPTA NIAGA SEMESTA kurang lebih sebesar Rp111.196.418,- (seratus sebelas juta seratus sembilan puluh enam ribu empat ratus delapan belas rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah melanggar SOP dari pembayaran secara tempo atau cicil karena uang cicilan yang seharusnya Terdakwa dapatkan diserahkan ke kasir dari toko nammun oleh Terdakwa uang tersebut tidak diserahkan kepada kasir dan Terdakwa melanggar SOP yaitu membuat orderan fiktif dari toko atau konsumen dari beberapa faktur yang ditemukan di perusahaan tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa benar, Terdakwa yang bertugas sebagai sales menawarkan barang ke Toko kemudian setelah toko akan memesan barang lalu sales membuat pesanan melalui sistem, setelah dibuatkan pesanan oleh sales lalu admin di kantor membuat atau memproses pesanan sales tersebut untuk menjadi sebuah faktur, setelah jadi faktur berjumlah 3 lembar dengan warna Putih, Merah dan Kuning lalu faktur tersebut didorong ke bagian gudang dengan maksud untuk disiapkan pesanan tersebut sesuai dengan faktur yang dipesan oleh Sales, setelah disiapkan oleh bagian gudang dimasukan ke dalam mobil box lalu keesokan harinya pesanan

Halaman 32 dari 66

Putusan Pidana Nomor 71/Pid.B/2024/PN\_Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibawa sesuai dengan alamat pengiriman yang dipesan oleh sales;

- Bahwa benar, setelah supir di toko dengan membawa faktur 3 lembar tersebut supir menyerahkan barang kepada toko lalu konsumen mengecek barang yang dibawa oleh supir tersebut sesuai dengan faktur setelah semua lengkap kemudian konsumen menandatangani faktur dan stempel faktur tersebut, setelah selesai kemudian toko menerima Faktur berwarna merah karena pembayaran tersebut kredit atau tempo dengan waktu 14 (empat belas) hari setelah itu supir kembali ke kantor setelah sampai di kantor kemudian Faktur tersebut diserahkan ke bagian Fakturis untuk diarsipkan, lalu setelah 14 hari bagian Fakturis mengeluarkan kembali Faktur yang ada untuk menagih ke toko tersebut, setelah itu hasil penangihan disetorkan kepada kasir jika sudah tertagih namun jika belum tertagih Faktur berwarna putih wajib kembali ke kantor dan akan dikeluarkan kembali pada saat kunjungan berikutnya sesuai dengan perjanjian antara sales dan pihak toko tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah berupa 1 (satu) bendel hasil audit internal dari PT. CIPTA NIAGA SEMESTA (CNS) yang berisikan hasil audit uang hasil penjualan yang belum disetorkan oleh perusahaan oleh Terdakwa berikut invoice dari barang yang hasil penjualannya digelapkan oleh Terdakwa, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang menerangkan jika Terdakwa telah menggunakan uang perusahaan tanpa seijin dari perusahaan yang dibuat oleh Terdakwa sendiri, 3 (tiga) lembar slip gaji PT. CIPTA NIAGA SEMESTA (CNS) yang tertera nama Terdakwa dari bulan Agustus 2023, September 2023, Oktober 2023, Surat Keterangan Karyawan dengan jabatan sebagai salesman Taking Order yang dikeluarkan oleh PT. CIPTA NIAGA SEMESTA (CNS) dengan nomor 0335/SK/HR-Corp/XI/2023 yang tertera nama Terdakwa yang membuktikan jika Terdakwa bekerja di Perusahaan tersebut, 1 (satu) lembar invoice atas pemesanan fiktif yang dibuat sendiri oleh Terdakwa atas nama toko BAGUS AGUNG SAID pada tanggal 07 Oktober 2023 yang setelah di cek ke Toko BAGUS AGUNG SAID tidak memesar sesuai dengan invoice tanggal 07 Oktober 2023.
- Bahwa Terdakwa melakukan penagihan terhadap penjualan barang-barang PT. CIPTA NIAGA SEMESTA untuk mendapatkan uang guna kepentingan pribadi Terdakwa sejak bulan Maret 2023;

Halaman 33 dari 66

Putusan Pidana Nomor 71/Pid.B/2024/PN\_Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. CIPTO NIAGA SEMESTA mengalami kerugian sebesar Rp111.196.418,- (seratus sebelas juta seratus sembilan puluh enam ribu empat ratus delapan belas rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**5. Saksi ANDREW PARDOMUAN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ANDREW PARDOMUAN kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ANDREW PARDOMUAN menjabat sebagai Helper Droning di PT. CIPTA NIAGA SEMESTA (CNS), yang bergerak di bidang distributor produk MAYORA yang beralamat di Jalan Raya Ciracas No 71 RT 07/01, Kelurahan Ciracas, Jakarta Timur dan bertugas mengantarkan barang pesanan ke toko sesuai dengan pesanan pada saat menerima orderan yang dibuat oleh Sales dan Saksi MOH. RIYANTO bertanggung jawab langsung kepada Saksi ANDIKA KRISNTIAN selaku Kepala Cabang PT. CIPTO NIAGA SEMESTA;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekitar jam 10.00 Wib, Saksi ANDREW PARDOMUAN diberitahu oleh Saksi ANDIKA KRISTIAN bahwa ada faktur fiktif yang dibuat oleh Terdakwa diketahui menjual barang namun hasil penjualan barang tersebut tidak disetorkan ke perusahaan;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 Saksi MOH. RIANTO menemukan bahwa ada keganjilan pada invoice yang dipesan oleh toko BAGUS AGUNG SAID;
- Bahwa Saksi MOH. RIYANTO mengatakan toko BAGUS AGUNG SAID melakukan pemesanan sebanyak 2 (dua) kali dengan waktu berkedatan;
- Bahwa kemudian Saksi GEAN BIMO FEBRIANTO melakukan pengecekan langsung ke toko BAGUS AGUNG SAID dan dikonfirmasi dari pihak toko BAGUS AGUNG SAID tidak memesan barang yang ada di invoice tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi BILLY VADLY melakukan pengecekan kembali ke toko BAGUS AGUNG SAID dan memang toko tersebut tidak melakukan pemesanan sebagaimana yang ada pada faktur yang menjadi temuan tersebut;

Halaman 34 dari 66

Putusan Pidana Nomor 71/Pid.B/2024/PN\_Jkt.Tim

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



- Bahwa yang menjadi korban adalah PT. CIPTA NIAGA SEMESTA sedangkan yang melakukan perbuatan tersebut diduga karyawan di perusahaan tersebut bagian sales yang merupakan Terdakwa;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan atas inisiatif dari Terdakwa sendiri karena Terdakwa dan pihak toko sudah mengenal lebih dekat karena tugas Terdakwa di Perusahaan sebagai sales;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. CIPTA NIAGA SEMESTA sebagai karyawan bagian sales dengan tugas menawarkan produk, lalu pembayar tidak disetorkan ke perusahaan dan laporan Terdakwa ke perusahaan atas penjualan tagihan tersebut dibuat secara kredit atau pembayaran bertahap;
- Bahwa berikut adalah rincian uang dari toko yang tidak disetorkan Terdakwa ke PT. CIPTA NIAGA SEMESTA:

No	Nama outlet / Toko	No. Invoice	Tgl. Invoice	Tagihan barang	Ket
1.	Toko Nael	CH013245	08 Maret 2023	Rp.2.000.012	Uang Tidak di setor
2.	Toko Ali	CH065076	11 April 2023	Rp.3.767.544	Uang tidak di setor
3.	Toko Lina / Sejahtera, TK	CH103040	15 Mei 2023	Rp.4.007.183	Uang tidak di setor
4.	Toko Barokah	CH104919	16 Mei 2023	Rp.5.445.297	Uang tidak di setor
5.	Toko Adi, WR	CH108325	18 Mei 2023	Rp.3.300.660	Uang tidak di setor
6.	Toko Dua Saudara	CH131957	02 Juni 2023	Rp. 896.247	Uang tidak di setor
7.	Toko Duta Indah	CH132878	02 Juni 2023	Rp. 663.600	Uang tidak di setor
8.	Toko Syafa	CH142812	08 Juni 2023	Rp.1.143.846	Uang tidak di setor
9.	Toko Madiarjo	CH146445	10 Juni 2023	Rp.1.144.539	Uang tidak di setor
10.	Toko Faisal	CH169528	26 Juni 2023	Rp.1.056.231	Uang tidak di setor
11.	Toko Opah	CH188008	08 Juli 2023	Rp.1.009.206	Uang tidak di setor
12.	Toko Safana	CH194374	12 Juli 2023	Rp.3.149.284	Uang tidak di setor
13.	Toko Evi	CH206067	02 Agustus 2023	Rp.2.072.570	Uang tidak di setor
14.	Toko Brailing Jaya	CH236530	04 Agustus 2023	Rp.1.486.188	Uang tidak di setor
15.	Toko Juniadi, TK	CH238919	05 Agustus 2023	Rp. 881.006	Uang tidak di setor
16.	Toko Berkah	CH259911	16 Agustus 2023	Rp.2.672.406	Uang tidak di setor
17.	Toko Kasmi /	CH262166	18 Agustus	Rp.3.196.039	Uang tidak



	Gandhi, TK		2023		di setor
18.	Toko Entin / Samin	CH268456	22 Agustus 2023	Rp 3.760.133	Uang tidak di setor
19.	Toko Berkah Jaya, TK	CH270439	23 Agustus 2023	Rp.1.641.816	Uang tidak di setor
20.	Toko Ence / Mia, TK	CH291952	04 September 2023	Rp.3.707.334	Uang tidak di setor
21.	Toko Fahrul / Andara, TK	CH293146	05 September 2023	Rp.4.984.000	Uang tidak di setor
22.	Toko Abdul	CH311140	14 September 2023	Rp.3.579.000	Uang tidak di setor
23.	Toko Alif	CH321394	20 September 2023	Rp.1.094.940	Uang tidak di setor
24.	Toko Fariz, TK	CH321415	20 September 2023	Rp.1.615.680	Uang tidak di setor
25.	Toko King Mart	CH345811	04 Oktober 2023	Rp. 770.616	Uang tidak di setor
26.	Toko Lisda 2, TK	CH345721	04 Oktober 2023	Rp. 492.723	Uang tidak di setor
27.	Toko Bagus / Agung Said, TK	CH351415	07 Oktober 2023	Rp.25.299.711	Uang tidak di setor
28.	Toko Popoh	CH355784	10 Oktober 2023	Rp.1.358.775	Uang tidak di setor
29.	Koperasi SMKN 20	CH355784	10 Oktober 2023	Rp. 909.612	Uang tidak di setor
30.	Toko Dariyo, TK	CH379659	23 Oktober 2023	Rp.20.000.000	Uang tidak di setor
31.	Toko Dirham / Iwan SL, Tk	CH379691	23 Oktober 2023	Rp. 3.800.000	Uang tidak di setor
32.	Toko Bu Ningsih	CH384120	25 Oktober 2023	Rp. 193.920	Uang tidak di setor
33.	Toko Mabruk, TK	CH385919	26 Oktober 2023	Rp. 96.300	Uang tidak di setor

- Bahwa total kerugian yang dialami oleh PT. CIPTA NIAGA SEMESTA kurang lebih sebesar Rp111.196.418,- (seratus sebelas juta seratus sembilan puluh enam ribu empat ratus delapan belas rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah melanggar SOP dari pembayaran secara tempo atau cicil karena uang cicilan yang seharusnya Terdakwa dapatkan diserahkan ke kasir dari toko nammun oleh Terdakwa uang tersebut tidak diserahkan kepada kasir dan Terdakwa melanggar SOP yaitu membuat orderan fiktif dari toko atau konsumen dari beberapa faktur yang ditemukan di perusahaan tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa benar, Terdakwa yang bertugas sebagai sales menawarkan barang ke Toko kemudian setelah toko akan memesan barang lalu sales



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat pesanan melalui sistem, setelah dibuatkan pesanan oleh sales lalu admin di kantor membuat atau memproses pesanan sales tersebut untuk menjadi sebuah faktur, setelah jadi faktur berjumlah 3 lembar dengan warna Putih, Merah dan Kuning lalu faktur tersebut didorong ke bagian gudang dengan maksud untuk disiapkan pesanan tersebut sesuai dengan faktur yang dipesan oleh Sales, setelah disiapkan oleh bagian gudang dimasukan ke dalam mobil box lalu keesokan harinya pesanan tersebut dibawa sesuai dengan alamat pengiriman yang dipesan oleh sales;

- Bahwa benar, setelah supir di toko dengan membawa faktur 3 lembar tersebut supir menyerahkan barang kepada toko lalu konsumen mengecek barang yang dibawa oleh supir tersebut sesuai dengan faktur setelah semua lengkap kemudian konsumen menandatangani faktur dan stempel faktur tersebut, setelah selesai kemudian toko menerima Faktur berwarna merah karena pembayaran tersebut kredit atau tempo dengan waktu 14 (empat belas) hari setelah itu supir kembali ke kantor setelah sampai di kantor kemudian Faktur tersebut diserahkan ke bagian Fakturis untuk diarsipkan, lalu setelah 14 hari bagian Fakturis mengeluarkan kembali Faktur yang ada untuk menagih ke toko tersebut, setelah itu hasil penangihan disetorkan kepada kasir jika sudah tertagih namun jika belum tertagih Faktur berwarna putih wajib kembali ke kantor dan akan dikeluarkan kembali pada saat kunjungan berikutnya sesuai dengan perjanjian antara sales dan pihak toko tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah berupa 1 (satu) bendel hasil audit internal dari PT. CIPTA NIAGA SEMESTA (CNS) yang berisikan hasil audit uang hasil penjualan yang belum disetorkan oleh perusahaan oleh Terdakwa berikut invoice dari barang yang hasil penjualannya digelapkan oleh Terdakwa, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang menerangkan jika Terdakwa telah menggunakan uang perusahaan tanpa seijin dari perusahaan yang dibuat oleh Terdakwa sendiri, 3 (tiga) lembar slip gaji PT. CIPTA NIAGA SEMESTA (CNS) yang tertera nama Terdakwa dari bulan Agustus 2023, September 2023, Oktober 2023, Surat Keterangan Karyawan dengan jabatan sebagai salesman Taking Order yang dikeluarkan oleh PT. CIPTA NIAGA SEMESTA (CNS) dengan nomor 0335/SK/HR-Corp/XI/2023 yang tertera nama Terdakwa yang membuktikan jika Terdakwa bekerja di Perusahaan tersebut, 1 (satu) lembar invoice atas pemesanan fiktif yang dibuat

Halaman 37 dari 66

Putusan Pidana Nomor 71/Pid.B/2024/PN\_Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri oleh Terdakwa atas nama toko BAGUS AGUNG SAID pada tanggal 07 Oktober 2023 yang setelah di cek ke Toko BAGUS AGUNG SAID tidak memesar sesuai dengan invoice tanggal 07 Oktober 2023.

- Bahwa Terdakwa melakukan penagihan terhadap penjualan barang-barang PT. CIPTA NIAGA SEMESTA untuk mendapatkan uang guna kepentingan pribadi Terdakwa sejak bulan Maret 2023;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. CIPTO NIAGA SEMESTA mengalami kerugian sebesar Rp111.196.418,- (seratus sebelas juta seratus sembilan puluh enam ribu empat ratus delapan belas rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**6. Saksi SUGIANTO** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi SUGIANTO kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi SUGIANTO menjabat sebagai Driver Dopping di PT. CIPTA NIAGA SEMESTA (CNS), yang bergerak di bidang distributor produk MAYORA yang beralamat di Jalan Raya Ciracas No 71 RT 07/01, Kelurahan Ciracas, Jakarta Timur dan bertugas mengantarkan barang pesanan ke toko sesuai dengan pesanan pada saat menerima orderan yang dibuat oleh Sales dan Saksi SUGIANTO bertanggung jawab langsung kepada Saksi ANDIKA KRISNTIAN selaku Kepala Cabang PT. CIPTO NIAGA SEMESTA;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekitar jam 10.00 Wib, Saksi ANDREW PARDOMUAN diberitahu oleh Saksi ANDIKA KRISTIAN bahwa ada faktur fiktif yang dibuat oleh Terdakwa diketahui menjual barang namun hasil penjualan barang tersebut tidak disetorkan ke perusahaan;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 Saksi MOH. RIANTO menemukan bahwa ada keganjilan pada *invoice* yang dipesan oleh toko BAGUS AGUNG SAID;
- Bahwa Saksi MOH. RIYANTO mengatakan toko BAGUS AGUNG SAID melakukan pemesanan sebanyak 2 (dua) kali dengan waktu berkedatan;
- Bahwa kemudian Saksi GEAN BIMO FEBRIANTO melakukan pengecekan langsung ke toko BAGUS AGUNG SAID dan dikonfirmasi

Halaman 38 dari 66

Putusan Pidana Nomor 71/Pid.B/2024/PN\_Jkt.Tim

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



dari pihak toko BAGUS AGUNG SAID tidak memesan barang yang ada di invoice tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi BILLY VADLY melakukan pengecekan kembali ke toko BAGUS AGUNG SAID dan memang toko tersebut tidak melakukan pemesanan sebagaimana yang ada pada faktur yang menjadi temuan tersebut;
- Bahwa yang menjadi korban adalah PT. CIPTA NIAGA SEMESTA sedangkan yang melakukan perbuatan tersebut diduga karyawan di perusahaan tersebut bagian sales yang merupakan Terdakwa;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan atas inisiatif dari Terdakwa sendiri karena Terdakwa dan pihak toko sudah mengenal lebih dekat karena tugas Terdakwa di Perusahaan sebagai sales;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. CIPTA NIAGA SEMESTA sebagai karyawan bagian sales dengan tugas menawarkan produk, lalu pembayar tidak disetorkan ke perusahaan dan laporan Terdakwa ke perusahaan atas penjualan tagihan tersebut dibuat secara kredit atau pembayaran bertahap;
- Bahwa berikut adalah rincian uang dari toko yang tidak disetorkan Terdakwa ke PT. CIPTA NIAGA SEMESTA:

No	Nama outlet / Toko	No. Invoice	Tgl. Invoice	Tagihan barang	Ket
1.	Toko Nael	CH013245	08 Maret 2023	Rp. 2.000.012	Uang Tidak di setor
2.	Toko Ali	CH065076	11 April 2023	Rp. 3.767.544	Uang tidak di setor
3.	Toko Lina / Sejahtera, TK	CH103040	15 Mei 2023	Rp. 4.007.183	Uang tidak di setor
4.	Toko Barokah	CH104919	16 Mei 2023	Rp. 5.445.297	Uang tidak di setor
5.	Toko Adi, WR	CH108325	18 Mei 2023	Rp. 3.300.660	Uang tidak di setor
6.	Toko Dua Saudara	CH131957	02 Juni 2023	Rp. 896.247	Uang tidak di setor
7.	Toko Duta Indah	CH132878	02 Juni 2023	Rp. 663.600	Uang tidak di setor
8.	Toko Syafa	CH142812	08 Juni 2023	Rp. 1.143.846	Uang tidak di setor
9.	Toko Madiarjo	CH146445	10 Juni 2023	Rp. 1.144.539	Uang tidak di setor
10.	Toko Faisal	CH169528	26 Juni 2023	Rp. 1.056.231	Uang tidak di setor
11.	Toko Opah	CH188008	08 Juli 2023	Rp. 1.009.206	Uang tidak di setor
12.	Toko Safana	CH194374	12 Juli 2023	Rp. 3.149.284	Uang tidak di setor
13.	Toko Evi	CH206067	02 Agustus 2023	Rp. 2.072.570	Uang tidak di setor



14.	Toko Brailing Jaya	CH236530	04 Agustus 2023	Rp. 1.486.188	Uang tidak di setor
15.	Toko Juniadi, TK	CH238919	05 Agustus 2023	Rp. 881.006	Uang tidak di setor
16.	Toko Berkah	CH259911	16 Agustus 2023	Rp. 2.672.406	Uang tidak di setor
17.	Toko Kasmi / Gandhi, TK	CH262166	18 Agustus 2023	Rp. 3.196.039	Uang tidak di setor
18.	Toko Entin / Samin	CH268456	22 Agustus 2023	Rp. 3.760.133	Uang tidak di setor
19.	Toko Berkah Jaya, TK	CH270439	23 Agustus 2023	Rp. 1.641.816	Uang tidak di setor
20.	Toko Ence / Mia, TK	CH291952	04 September 2023	Rp. 3.707.334	Uang tidak di setor
21.	Toko Fahrul / Andara, TK	CH293146	05 September 2023	Rp. 4.984.000	Uang tidak di setor
22.	Toko Abdul	CH311140	14 September 2023	Rp. 3.579.000	Uang tidak di setor
23.	Toko Alif	CH321394	20 September 2023	Rp. 1.094.940	Uang tidak di setor
24.	Toko Fariz, TK	CH321415	20 September 2023	Rp. 1.615.680	Uang tidak di setor
25.	Toko King Mart	CH345811	04 Oktober 2023	Rp. 770.616	Uang tidak di setor
26.	Toko Lisda 2, TK	CH345721	04 Oktober 2023	Rp. 492.723	Uang tidak di setor
27.	Toko Bagus / Agung Said, TK	CH351415	07 Oktober 2023	Rp. 25.299.711	Uang tidak di setor
28.	Toko Popoh	CH355784	10 Oktober 2023	Rp. 1.358.775	Uang tidak di setor
29.	Koperasi SMKN 20	CH355784	10 Oktober 2023	Rp. 909.612	Uang tidak di setor
30.	Toko Dariyo, TK	CH379659	23 Oktober 2023	Rp. 20.000.000	Uang tidak di setor
31.	Toko Dirham / Iwan SL, Tk	CH379691	23 Oktober 2023	Rp. 3.800.000	Uang tidak di setor
32.	Toko Bu Ningsih	CH384120	25 Oktober 2023	Rp. 193.920	Uang tidak di setor
33.	Toko Mabruk, TK	CH385919	26 Oktober 2023	Rp. 96.300	Uang tidak di setor

- Bahwa total kerugian yang dialami oleh PT. CIPTA NIAGA SEMESTA kurang lebih sebesar Rp111.196.418,- (seratus sebelas juta seratus sembilan puluh enam ribu empat ratus delapan belas rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah melanggar SOP dari pembayaran secara tempo atau cicil karena uang cicilan yang seharusnya Terdakwa dapatkan diserahkan ke kasir dari toko nammun oleh Terdakwa uang tersebut tidak diserahkan kepada kasir dan Terdakwa melanggar SOP yaitu membuat orderan fiktif dari toko atau konsumen dari beberapa faktur yang ditemukan di perusahaan tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa benar, Terdakwa yang bertugas sebagai sales menawarkan barang ke Toko kemudian setelah toko akan memesan barang lalu sales



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat pesanan melalui sistem, setelah dibuatkan pesanan oleh sales lalu admin di kantor membuat atau memproses pesanan sales tersebut untuk menjadi sebuah faktur, setelah jadi faktur berjumlah 3 lembar dengan warna Putih, Merah dan Kuning lalu faktur tersebut didorong ke bagian gudang dengan maksud untuk disiapkan pesanan tersebut sesuai dengan faktur yang dipesan oleh Sales, setelah disiapkan oleh bagian gudang dimasukan ke dalam mobil box lalu keesokan harinya pesanan tersebut dibawa sesuai dengan alamat pengiriman yang dipesan oleh sales;

- Bahwa benar, setelah supir di toko dengan membawa faktur 3 lembar tersebut supir menyerahkan barang kepada toko lalu konsumen mengecek barang yang dibawa oleh supir tersebut sesuai dengan faktur setelah semua lengkap kemudian konsumen menandatangani faktur dan stempel faktur tersebut, setelah selesai kemudian toko menerima Faktur berwarna merah karena pembayaran tersebut kredit atau tempo dengan waktu 14 (empat belas) hari setelah itu supir kembali ke kantor setelah sampai di kantor kemudian Faktur tersebut diserahkan ke bagian Fakturis untuk diarsipkan, lalu setelah 14 hari bagian Fakturis mengeluarkan kembali Faktur yang ada untuk menagih ke toko tersebut, setelah itu hasil penangihan disetorkan kepada kasir jika sudah tertagih namun jika belum tertagih Faktur berwarna putih wajib kembali ke kantor dan akan dikeluarkan kembali pada saat kunjungan berikutnya sesuai dengan perjanjian antara sales dan pihak toko tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah berupa 1 (satu) bendel hasil audit internal dari PT. CIPTA NIAGA SEMESTA (CNS) yang berisikan hasil audit uang hasil penjualan yang belum disetorkan oleh perusahaan oleh Terdakwa berikut invoice dari barang yang hasil penjualannya digelapkan oleh Terdakwa, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang menerangkan jika Terdakwa telah menggunakan uang perusahaan tanpa seijin dari perusahaan yang dibuat oleh Terdakwa sendiri, 3 (tiga) lembar slip gaji PT. CIPTA NIAGA SEMESTA (CNS) yang tertera nama Terdakwa dari bulan Agustus 2023, September 2023, Oktober 2023, Surat Keterangan Karyawan dengan jabatan sebagai salesman Taking Order yang dikeluarkan oleh PT. CIPTA NIAGA SEMESTA (CNS) dengan nomor 0335/SK/HR-Corp/XI/2023 yang tertera nama Terdakwa yang membuktikan jika Terdakwa bekerja di Perusahaan tersebut, 1 (satu) lembar invoice atas pemesanan fiktif yang dibuat

Halaman 41 dari 66

Putusan Pidana Nomor 71/Pid.B/2024/PN\_Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri oleh Terdakwa atas nama toko BAGUS AGUNG SAID pada tanggal 07 Oktober 2023 yang setelah di cek ke Toko BAGUS AGUNG SAID tidak memesar sesuai dengan invoice tanggal 07 Oktober 2023.

- Bahwa Terdakwa melakukan penagihan terhadap penjualan barang-barang PT. CIPTA NIAGA SEMESTA untuk mendapatkan uang guna kepentingan pribadi Terdakwa sejak bulan Maret 2023;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. CIPTO NIAGA SEMESTA mengalami kerugian sebesar Rp111.196.418,- (seratus sebelas juta seratus sembilan puluh enam ribu empat ratus delapan belas rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. **Saksi MAD MUADIN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi MAD MUADIN kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi MAD MUADIN menjabat sebagai Driver Droning di PT. CIPTA NIAGA SEMESTA (CNS), yang bergerak di bidang distributor produk MAYORA yang beralamat di Jalan Raya Ciracas No 71 RT 07/01, Kelurahan Ciracas, Jakarta Timur dan bertugas mengantarkan barang pesanan ke toko sesuai dengan pesanan pada saat menerima orderan yang dibuat oleh Sales dan Saksi MAD MUADIN bertanggung jawab langsung kepada Saksi ANDIKA KRISNTIAN selaku Kepala Cabang PT. CIPTO NIAGA SEMESTA;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekitar jam 10.00 Wib, Saksi ANDREW PARDOMUAN diberitahu oleh Saksi ANDIKA KRISTIAN bahwa ada faktur fiktif yang dibuat oleh Terdakwa diketahui menjual barang namun hasil penjualan barang tersebut tidak disetorkan ke perusahaan;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 Saksi MOH. RIANTO menemukan bahwa ada keganjilan pada *invoice* yang dipesan oleh toko BAGUS AGUNG SAID;
- Bahwa Saksi MOH. RIYANTO mengatakan toko BAGUS AGUNG SAID melakukan pemesanan sebanyak 2 (dua) kali dengan waktu berkedatan;
- Bahwa kemudian Saksi GEAN BIMO FEBRIANTO melakukan pengecekan langsung ke toko BAGUS AGUNG SAID dan dikonfirmasi

Halaman 42 dari 66

Putusan Pidana Nomor 71/Pid.B/2024/PN\_Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dari pihak toko BAGUS AGUNG SAID tidak memesan barang yang ada di invoice tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi BILLY VADLY melakukan pengecekan kembali ke toko BAGUS AGUNG SAID dan memang toko tersebut tidak melakukan pemesanan sebagaimana yang ada pada faktur yang menjadi temuan tersebut;
- Bahwa yang menjadi korban adalah PT. CIPTA NIAGA SEMESTA sedangkan yang melakukan perbuatan tersebut diduga karyawan di perusahaan tersebut bagian sales yang merupakan Terdakwa;
- Bahwa Saksi MAD MUADIN yang bertugas sebagai driver dropping hanya mengantarkan ke toko BAGUS AGUNG SAID atas pesanan Terdakwa dan Saksi MAD MUADIN tidak mengetahui jika toko BAGUS AGUNG SAID tidak memesan orderan tersebut;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan atas inisiatif dari Terdakwa sendiri karena Terdakwa dan pihak toko sudah mengenal lebih dekat karena tugas Terdakwa di Perusahaan sebagai sales;
- Bahwa berikut adalah rincian uang dari toko yang tidak disetorkan Terdakwa ke PT. CIPTA NIAGA SEMESTA:

No	Nama outlet / Toko	No. Invoice	Tgl. Invoice	Tagihan barang	Ket
1.	Toko Nael	CH013245	08 Maret 2023	Rp. 2.000.012	Uang tidak di setor
2.	Toko Ali	CH065076	11 April 2023	Rp. 3.767.544	Uang tidak di setor
3.	Toko Lina / Sejahtera, TK	CH103040	15 Mei 2023	Rp. 4.007.183	Uang tidak di setor
4.	Toko Barokah	CH104919	16 Mei 2023	Rp. 5.445.297	Uang tidak di setor
5.	Toko Adi, WR	CH108325	18 Mei 2023	Rp. 3.300.660	Uang tidak di setor
6.	Toko Dua Saudara	CH131957	02 Juni 2023	Rp. 896.247	Uang tidak di setor
7.	Toko Duta Indah	CH132878	02 Juni 2023	Rp. 663.600	Uang tidak di setor
8.	Toko Syafa	CH142812	08 Juni 2023	Rp. 1.143.846	Uang tidak di setor
9.	Toko Madiarjo	CH146445	10 Juni 2023	Rp. 1.144.539	Uang tidak di setor
10.	Toko Faisal	CH169528	26 Juni 2023	Rp. 1.056.231	Uang tidak di setor
11.	Toko Opah	CH188008	08 Juli 2023	Rp. 1.009.206	Uang tidak di setor
12.	Toko Safana	CH194374	12 Juli 2023	Rp. 3.149.284	Uang tidak di setor
13.	Toko Evi	CH206067	02 Agustus 2023	Rp. 2.072.570	Uang tidak di setor



14.	Toko Brailing Jaya	CH236530	04 Agustus 2023	Rp. 1.486.188	Uang tidak di setor
15.	Toko Juniadi, TK	CH238919	05 Agustus 2023	Rp. 881.006	Uang tidak di setor
16.	Toko Berkah	CH259911	16 Agustus 2023	Rp. 2.672.406	Uang tidak di setor
17.	Toko Kasmi / Gandhi, TK	CH262166	18 Agustus 2023	Rp. 3.196.039	Uang tidak di setor
18.	Toko Entin / Samin	CH268456	22 Agustus 2023	Rp. 3.760.133	Uang tidak di setor
19.	Toko Berkah Jaya, TK	CH270439	23 Agustus 2023	Rp. 1.641.816	Uang tidak di setor
20.	Toko Ence / Mia, TK	CH291952	04 September 2023	Rp. 3.707.334	Uang tidak di setor
21.	Toko Fahrul / Andara, TK	CH293146	05 September 2023	Rp. 4.984.000	Uang tidak di setor
22.	Toko Abdul	CH311140	14 September 2023	Rp. 3.579.000	Uang tidak di setor
23.	Toko Alif	CH321394	20 September 2023	Rp. 1.094.940	Uang tidak di setor
24.	Toko Fariz, TK	CH321415	20 September 2023	Rp. 1.615.680	Uang tidak di setor
25.	Toko King Mart	CH345811	04 Oktober 2023	Rp. 770.616	Uang tidak di setor
26.	Toko Lisda 2, TK	CH345721	04 Oktober 2023	Rp. 492.723	Uang tidak di setor
27.	Toko Bagus / Agung Said, TK	CH351415	07 Oktober 2023	Rp. 25.299.711	Uang tidak di setor
28.	Toko Popoh	CH355784	10 Oktober 2023	Rp. 1.358.775	Uang tidak di setor
29.	Koperasi SMKN 20	CH355784	10 Oktober 2023	Rp. 909.612	Uang tidak di setor
30.	Toko Dariyo, TK	CH379659	23 Oktober 2023	Rp. 20.000.000	Uang tidak di setor
31.	Toko Dirham / Iwan SL, Tk	CH379691	23 Oktober 2023	Rp. 3.800.000	Uang tidak di setor
32.	Toko Bu Ningsih	CH384120	25 Oktober 2023	Rp. 193.920	Uang tidak di setor
33.	Toko Mabruk, TK	CH385919	26 Oktober 2023	Rp. 96.300	Uang tidak di setor

- Bahwa Terdakwa melakukan penagihan terhadap penjualan barang-barang PT. CIPTA NIAGA SEMESTA untuk mendapatkan uang guna kepentingan pribadi Terdakwa sejak bulan Maret 2023;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. CIPTO NIAGA SEMESTA mengalami kerugian sebesar Rp111.196.418,- (seratus sebelas juta seratus sembilan puluh enam ribu empat ratus delapan belas rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



8. **Saksi ENCE JAENUDIN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ENCE JAENUDIN kenal dengan Terdakwa kurang lebih selama 1 (satu) tahun dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ENCE JAENUDIN adalah pemilik toko bernama Toko Ence atau MIA yang beralamat di Pasar Inores Cipete AKS 59 Jakarta Selatan;
- Bahwa Terdakwa memang bekerja sebagai sales di PT. CIPTA NIAGA SEMESTA datang ke toko ENCE menawarkan beberapa biskuit dari produk Mayora;
- Bahwa pernah datang beberapa pihak dari PT. CIPTA NIAGA SEMESTA datang ke toko ENCE untuk menagih piutang Saksi ENCE JAENUDIN ke PT CIPTA NIAGA SEMESTA sebesar Rp3.707.334,- (tiga juta tujuh ratus tujuh ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah);
- Bahwa Saksi ENCE JAENUDIN telah membayarkan secara tunai kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang bertugas sebagai sales, yang bertugas menawarkan barang kepada toko yang setelah barang berhasil terjual oleh Terdakwa pembayaran tidak disetorkan ke perusahaan dan laporan Terdakwa kepada perusahaan atas penjualan tagihan tersebut dibuat secara kredit atau pembayaran bertahap;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekitar jam 10.00 Wib, Saksi ANDREW PARDOMUAN diberitahu oleh Saksi ANDIKA KRISTIAN bahwa ada faktur fiktif yang dibuat oleh Terdakwa diketahui menjual barang namun hasil penjualan barang tersebut tidak disetorkan ke perusahaan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penagihan terhadap penjualan barang-barang PT. CIPTA NIAGA SEMESTA untuk mendapatkan uang guna kepentingan pribadi Terdakwa sejak bulan Maret 2023;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. CIPTA NIAGA SEMESTA mengalami kerugian sebesar Rp111.196.418,- (seratus sebelas juta seratus sembilan puluh enam ribu empat ratus delapan belas rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa DILLA ROSALINA Binti MUNARI RENDI bekerja sebagai sales di PT CIPTO NIAGA SEMESTA yang bertugas menawarkan produk, menagih piutang atas pensanan barang yang dipesan oleh konsumen, mencari toko baru untuk melakukan penjualan dan produk yang dijual oleh PT CIPTA NIAGA SEMESTA ABADI adalah produk MAYORA berupa biscuit berbagai jenis;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 Saksi ANDIKA KRISTIAN mendapatkan laporan dari anak buah yaitu Saksi GEAN BIMO FEBRIANTO bahwa ada keganjilan pada invoice yang dipesan oleh toko BAGUS AGUNG SAID;
- Bahwa Saksi GEAN BIMO FEBRIANTO mengatakan toko BAGUS AGUNG SAID sebelumnya tidak pernah memesan secara berdekatan dan Saksi ANDIKA KRISTIAN mengecek ada perbedaan antara stempel toko BAGUS AGUNG SAID dengan pesanan sebelumnya;
- Bahwa kemudian Saksi GEAN BIMO FEBRIANTO melakukan pengecekan langsung ke toko BAGUS AGUNG SAID dan dikonfirmasi dari pihak toko BAGUS AGUNG SAID tidak memesan barang yang ada di invoice tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi ANDIKA KRISTIAN meminta Saksi RIYANTO untuk mengecek faktur yang dijualkan oleh Terdakwa atas temuan tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi GEAN BIMO FEBRIANTO memanggil Terdakwa dengan tujuan untuk mengklarifikasi tentang temuan tersebut;
- Bahwa Saksi GEAN BIMO FEBRIANTO bertanya kepada Terdakwa tentang keaslian dari faktur tersebut sambil menunjukkan faktur pembelian atas nama toko BAGUS AGUNG SAID yang menjadi temuan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyangkal tuduhan tersebut, namun setelah diperlihatkan faktur perusahaan dari Saksi ANDIKA KRISTIAN beserta laporan Saksi GEAN BIMO FEBRIANTO yang telah melakukan pengecekan langsung ke toko BAGUS AGUNG SAID barulah Terdakwa mengaku;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 Terdakwa telah melakukan pengorderan barang fiktif pesanan dari toko BAGUS AGUNG SAID senilai Rp25.299.711,- (dua puluh lima juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus sebelas rupiah) dan jika barang tersebut sudah dikeluarkan akan Terdakwa jual;
- Bahwa daftar rincian barang-barang fiktif yang dipesan toko BAGUS AGUNG SAID yang dibuat oleh Terdakwa adalah sebagai berikut:

Nama Produk	Jumla	Harga per karton	Total
-------------	-------	------------------	-------

Halaman 46 dari 66

Putusan Pidana Nomor 71/Pid.B/2024/PN\_Jkt.Tim



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	h		
Roma Kelapa Lmh 4BD X 7PA X 300 Gram	25	Rp. 214.608	Rp. 5.365.206
Roma Sandwichi Belgianchoco 6BG X 7PA X 206 Gram	5	Rp. 244.490	Rp. 1.222.452
Roma Sari Gandum Cok Box 8GB X 12SC X 36 Gram	20	Rp. 158.337	Rp. 3.166.733
Roma Sari Gandum Peanut BTR 4BG X 6PA X 108 Gram	10	Rp. 139.709	Rp. 1.397.088
Roma Sari Gandum Chocolate 4BG X 6 PA X 108 Gram	10	Rp. 139.709	Rp. 1.397.088
Better Pack 6BG X 4 PA X 100 Gram	10	Rp. 145.530	Rp. 1.455.300
Roma Arden Choco Bonus SC 8GB X 10 + 1 SC X 30 Gram	5	Rp. 131.947	Rp. 659.736
Roma Apetito tomato 6BO X 12 BKS X 18.5 Gram	0	Rp. 113.513	Rp. 37.838
Roma Apetito Sour Cream 6BO X 125SC X 30 Gram	0	Rp. 113.513	Rp. 37.838
Roma Apetito BBQ 6BO X 12 BKS X 18.5 Gram	0	Rp. 113.513	Rp. 37.838
Roma Bonita Chocolate Box 6BO X 125SC X 30 Gram	0	Rp. 115.260	Rp. 38.420
Roma Bonita Keju Susu BO X 6BO X 125SC X 30 Gram	0	Rp. 115.260	Rp. 38.420
Roma Bonita KLP Pandan BO X 6BO X 125 SC X 30 Gram	0	Rp. 115.260	Rp. 38.420
Roma Marie Susu New Gen 12BG X 10 SCX X 16.5 Gram	0	Rp. 93.139	Rp. 7.762
Roma Marie Susu New Gen 8BG X 5 ROL X 115 Gram	0	Rp. 232.848	Rp. 29.106
Roma Malkist Crackers 5BD X 6PA X 105 Gram	10	Rp. 145.530	Rp. 1.455.300
Roma Malkist Abon 5BD X 6 PA X 105 Gram	10	Rp. 162.994	Rp. 1.629.936
Roma Malkist Chocolate 5BD X 6 PA X 90 Gram	15	Rp. 162.994	Rp. 2.444.904
Roma Malkist Kelapa Kopyor 6BD X 6 PC X 200 Gram	5	Rp. 235.759	Rp. 1.178.793
Roma Malkist Crackers 12RC X 10SC X 21 Gram	10	Rp. 98.960	Rp. 989.604
Roma Malkist Abon 12RC X 10SC X 21 Gram	10	Rp. 98.960	Rp. 989.604
Roma Malkist Chocolate 12BD X 10 SCX X 18 Gram	10	Rp. 98.960	Rp. 989.604
Roma Malkist Keju Manis 12BD X 105 SC X 18 gram	2	Rp. 98.960	Rp. 197.921
Roma Malkist Kelapa Kopyor SC 12R X 10 X 25 Gram	5	Rp. 98.958	Rp. 494.800
TOTAL			Rp25.299.711





- Bahwa total keseluruhan sebesar Rp25.299.711,- (dua puluh lima juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus sebelas rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah berupa 1 (satu) bendel hasil audit internal dari PT. CIPTA NIAGA SEMESTA (CNS) yang berisikan hasil audit uang hasil penjualan yang belum disetorkan oleh perusahaan oleh Terdakwa berikut invoice dari barang yang hasil penjualannya digelapkan oleh Terdakwa, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang menerangkan jika Terdakwa telah menggunakan uang perusahaan tanpa seijin dari perusahaan yang dibuat oleh Terdakwa sendiri, 3 (tiga) lembar slip gaji PT. CIPTA NIAGA SEMESTA (CNS) yang tertera nama Terdakwa dari bulan Agustus 2023, September 2023, Oktober 2023, Surat Keterangan Karyawan dengan jabatan sebagai salesman Taking Order yang dikeluarkan oleh PT. CIPTA NIAGA SEMESTA (CNS) dengan nomor 0335/SK/HR-Corp/XI/2023 yang tertera nama Terdakwa yang membuktikan jika Terdakwa bekerja di Perusahaan tersebut, 1 (satu) lembar invoice atas pemesanan fiktif yang dibuat sendiri oleh Terdakwa atas nama toko BAGUS AGUNG SAID pada tanggal 07 Oktober 2023 yang setelah di cek ke Toko BAGUS AGUNG SAID tidak memesar sesuai dengan invoice tanggal 07 Oktober 2023.
- Bahwa Terdakwa melakukan penagihan terhadap penjualan barang-barang PT. CIPTA NIAGA SEMESTA untuk mendapatkan uang guna kepentingan pribadi tersebut sejak bulan Maret 2023;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa PT, CIPTA NIAGA SEMESTA mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp111.196.418,- (seratus sebelas juta seratus sembilan puluh enam ribu empat ratus delapan belas rupiah);

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) bendel hasil audit internal dari PT. CIPTA NIAGA SEMESTA (CNS) yang berisikan hasil audit uang hasil penjualan yang belum disetorkan oleh perusahaan oleh sdri. DILLA ROSALINA atau saudara sendiri berikut invoice dari barang yang hasil penjualannya digelapkan oleh sdri. DILLA ROSALINA atau saudara sendiri.
- b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang menerangkan jika sdri. DILLA ROSALINA telah menggunakan uang perusahaan tanpa seijin dari perusahaan yang dibuat oleh sdri. DILLA ROSALINA sendiri.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 3 (tiga) lembar slip gaji PT. CIPTA NIAGA SEMESTA (CNS) yang tertera nama sdri. DILLA ROSALINA dari bulan Agustus 2023, September 2023, Oktober 2023;
- d. Surat Keterangan Karyawan dengan jabatan sebagai salesman Taking Order yang dikeluarkan oleh PT. CIPTA NIAGA SEMESTA (CNS) dengan nomor 0335/SK/HR-Corp/XI/2023 yang tertera nama sdri. DILLA ROSALINA yang membuktikan jika sdri. DILLA ROSALINA bekerja di Perusahaan tersebut.
- e. 1 (satu) lembar invoice atas pemesanan fiktif yang dibuat sendiri oleh sdri. DILLA ROSALINA atas nama toko BAGUS AGUNG SAID pada tanggal 07 Oktober 2023 yang setelah di cek ke Toko BAGUS AGUNG SAID tidak memesar sesuai dengan invoice tanggal 07 Oktober 2023.

Yang kesemuanya telah disita secara sah oleh penyidik dimana terhadap barang bukti tersebut di perlihatkan dalam persidangan dan ditemukan persesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi ANDIKA KRISTIAN bekerja sejak tahun 2017 dan sekarang menjabat sebagai Kepala Cabang di PT. CIPTA NIAGA SEMESTA (CNS) yang beralamat di Jalan Raya Ciracas No 71 RT 07/01, Kelurahan Ciracas, Jakarta Timur dan bertugas mengawasi dan mengontrol kegiatan operasional perusahaan berjalan sesuai SOP yang berlaku di kantor PT. CIPTA NIAGA SEMESTA yang bergerak di bidang distributor produk MAYORA;
2. Bahwa Saksi GEAN BIMO FEBRIANTO bekerja sebagai Kepala Area Operasional Supervisor di PT. CIPTA NIAGA SEMESTA (CNS) yang beralamat di Jalan Raya Ciracas No 71 RT 07/01, Kelurahan Ciracas, Jakarta Timur dan bertugas mengawasi dan monitoring dan bertanggungjawab atas operasional perusahaan yang berjalan di cabang berjalan, yang berlaku di kantor PT. CIPTA NIAGA SEMESTA yang bergerak di bidang distributor produk MAYORA, dan Saksi GEAN BIMO FEBRIANTO bertanggung jawab langsung kepada Saksi ANDIKA KRISTIAN selaku kepala Cabang PT. CIPTA NIAGA SEMESTA;
3. Bahwa Saksi MOH. RIYANTO bekerja sejak September 2013 dan sekarang menjabat sebagai Fakturis di PT. CIPTA NIAGA SEMESTA (CNS), yang bergerak di bidang distributor produk MAYORA yang beralamat di Jalan Raya Ciracas No 71 RT 07/01, Kelurahan Ciracas, Jakarta Timur dan

Halaman 49 dari 66

Putusan Pidana Nomor 71/Pid.B/2024/PN\_Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas mengelola faktur, membuat tagihan, menerima faktur dari konsumen jika tidak tertagih oleh sales dan Saksi MOH. RIYANTO bertanggung jawab langsung kepada Saksi GEAN BIMO FEBRIANTO selaku Supervisor area PT. CIPTO NIAGA SEMESTA;

4. Bahwa Saksi BILLY VADLY menjabat sebagai Sales Supervisor di PT. CIPTA NIAGA SEMESTA (CNS), yang bergerak di bidang distributor produk MAYORA yang beralamat di Jalan Raya Ciracas No 71 RT 07/01, Kelurahan Ciracas, Jakarta Timur dan bertugas monitoring dan mengontrol kerja sales yang ada di bawah Saksi BILLY VADLY dan Saksi MOH. RIYANTO bertanggung jawab langsung kepada Saksi ANDIKA KRISNTIAN selaku Kepala Cabang PT. CIPTO NIAGA SEMESTA;
5. Bahwa Saksi ANDREW PARDOMUAN menjabat sebagai Helper Dropping di PT. CIPTA NIAGA SEMESTA (CNS), yang bergerak di bidang distributor produk MAYORA yang beralamat di Jalan Raya Ciracas No 71 RT 07/01, Kelurahan Ciracas, Jakarta Timur dan bertugas mengantarkan barang pesanan ke toko sesuai dengan pesanan pada saat menerima orderan yang dibuat oleh Sales dan Saksi MOH. RIYANTO bertanggung jawab langsung kepada Saksi ANDIKA KRISNTIAN selaku Kepala Cabang PT. CIPTO NIAGA SEMESTA;
6. Bahwa Saksi SUGIANTO menjabat sebagai Driver Dropping di PT. CIPTA NIAGA SEMESTA (CNS), yang bergerak di bidang distributor produk MAYORA yang beralamat di Jalan Raya Ciracas No 71 RT 07/01, Kelurahan Ciracas, Jakarta Timur dan bertugas mengantarkan barang pesanan ke toko sesuai dengan pesanan pada saat menerima orderan yang dibuat oleh Sales dan Saksi SUGIANTO bertanggung jawab langsung kepada Saksi ANDIKA KRISNTIAN selaku Kepala Cabang PT. CIPTO NIAGA SEMESTA;
7. Bahwa Saksi MAD MUADIN menjabat sebagai Driver Dropping di PT. CIPTA NIAGA SEMESTA (CNS), yang bergerak di bidang distributor produk MAYORA yang beralamat di Jalan Raya Ciracas No 71 RT 07/01, Kelurahan Ciracas, Jakarta Timur dan bertugas mengantarkan barang pesanan ke toko sesuai dengan pesanan pada saat menerima orderan yang dibuat oleh Sales dan Saksi MAD MUADIN bertanggung jawab langsung kepada Saksi ANDIKA KRISNTIAN selaku Kepala Cabang PT. CIPTO NIAGA SEMESTA;
8. Bahwa Terdakwa bekerja di PT. CIPTA NIAGA SEMESTA sebagai karyawan bagian sales dengan tugas menawarkan produk, menagih

Halaman 50 dari 66

Putusan Pidana Nomor 71/Pid.B/2024/PN\_Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

piutang atas pesanan barang yang dipesan oleh konsumen, mencari toko baru untuk melakukan penjualan dengan upah sebesar Rp4.091.798 (empat juta sembilan puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah);

9. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 Terdakwa telah melakukan pengorderan barang fiktif pesanan dari toko BAGUS AGUNG SAID senilai Rp25.299.711,- (dua puluh lima juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus sebelas rupiah) dan jika barang tersebut sudah dikeluarkan akan Terdakwa jual;

10. Bahwa daftar rincian barang-barang fiktif yang dipesan toko BAGUS AGUNG SAID yang dibuat oleh Terdakwa adalah sebagai berikut:

Nama Produk	Jumlah	Harga per karton	Total
Roma Kelapa Lmh 4BD X 7PA X 300 Gram	25	Rp. 214.608	Rp. 5.365.206
Roma Sandwichi Belgianchoco 6BG X 7PA X 206 Gram	5	Rp. 244.490	Rp. 1.222.452
Roma Sari Gandum Cok Box 8GB X 12SC X 36 Gram	20	Rp. 158.337	Rp. 3.166.733
Roma Sari Gandum Peanut BTR 4BG X 6PA X 108 Gram	10	Rp. 139.709	Rp. 1.397.088
Roma Sari Gandum Chocolate 4BG X 6 PA X 108 Gram	10	Rp. 139.709	Rp. 1.397.088
Better Pack 6BG X 4 PA X 100 Gram	10	Rp. 145.530	Rp. 1.455.300
Roma Arden Choco Bonus SC 8GB X 10 + 1 SC X 30 Gram	5	Rp. 131.947	Rp. 659.736
Roma Appetito tomato 6BO X 12 BKS X 18.5 Gram	0	Rp. 113.513	Rp. 37.838
Roma Appetito Sour Cream 6BO X 125SC X 30 Gram	0	Rp. 113.513	Rp. 37.838
Roma Appetito BBQ 6BO X 12 BKS X 18.5 Gram	0	Rp. 113.513	Rp. 37.838
Roma Bonita Chocolate Box 6BO X 125SC X 30 Gram	0	Rp. 115.260	Rp. 38.420
Roma Bonita Keju Susu BO X 6BO X 125SC X 30 Gram	0	Rp. 115.260	Rp. 38.420
Roma Bonita KLP Pandan BO X 6BO X 125 SC X 30 Gram	0	Rp. 115.260	Rp. 38.420
Roma Marie Susu New Gen 12BG X 10 SCX X 16.5 Gram	0	Rp. 93.139	Rp. 7.762
Roma Marie Susu New Gen 8BG X 5 ROL X 115 Gram	0	Rp. 232.848	Rp. 29.106
Roma Malkist Crackers 5BD X 6PA X 105 Gram	10	Rp. 145.530	Rp. 1.455.300



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roma Malkist Abon 5BD X 6 PA X 105 Gram	10	Rp. 162.994	Rp. 1.629.936
Roma Malkist Chocolate 5BD X 6 PA X 90 Gram	15	Rp. 162.994	Rp. 2.444.904
Roma Malkist Kelapa Kopyor 6BD X 6 PC X 200 Gram	5	Rp. 235.759	Rp. 1.178.793
Roma Malkist Crackers 12RC X 10SC X 21 Gram	10	Rp. 98.960	Rp. 989.604
Roma Malkist Abon 12RC X 10SC X 21 Gram	10	Rp. 98.960	Rp. 989.604
Roma Malkist Chocolate 12BD X 10 SCX X 18 Gram	10	Rp. 98.960	Rp. 989.604
Roma Malkist Keju Manis 12BD X 105 SC X 18 gram	2	Rp. 98.960	Rp. 197.921
Roma Malkist Kelapa Kopyor SC 12R X 10 X 25 Gram	5	Rp. 98.958	Rp. 494.800
TOTAL			Rp25.299.711

- Bahwa total keseluruhan sebesar Rp25.299.711,- (dua puluh lima juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus sebelas rupiah);
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 Saksi ANDIKA KRISTIAN mendapatkan laporan dari anak buah yaitu Saksi GEAN BIMO FEBRIANTO bahwa ada keganjilan pada invoice yang dipesan oleh toko BAGUS AGUNG SAID;
- Bahwa Saksi GEAN BIMO FEBRIANTO mengatakan toko BAGUS AGUNG SAID sebelumnya tidak pernah memesan secara berdekatan dan Saksi ANDIKA KRISTIAN mengecek ada perbedaan antara stempel toko BAGUS AGUNG SAID dengan pesanan sebelumnya;
- Bahwa kemudian Saksi GEAN BIMO FEBRIANTO melakukan pengecekan langsung ke toko BAGUS AGUNG SAID dan dikonfirmasi dari pihak toko BAGUS AGUNG SAID tidak memesan barang yang ada di invoice tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi ANDIKA KRISTIAN meminta Saksi RIYANTO untuk mengecek faktur yang dijual oleh Terdakwa atas temuan tersebut;
- Bahwa Saksi BILLY VADLY juga sempat melakukan pengecekan langsung ke toko BAGUS AGUNG SAID dan menemukan fakta yang serupa bahwa toko BAGUS AGUNG SAID tidak pernah melakukan pemesanan terhadap faktur tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi GEAN BIMO FEBRIANTO memanggil Terdakwa dengan tujuan untuk mengklarifikasi tentang temuan tersebut;
- Bahwa Saksi GEAN BIMO FEBRIANTO bertanya kepada Terdakwa tentang keaslian dari faktur tersebut sambil menunjukkan faktur pembelian atas nama toko BAGUS AGUNG SAID yang menjadi temuan tersebut;

Halaman 52 dari 66  
Putusan Pidana Nomor 71/Pid.B/2024/PN\_Jkt.Tim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyangkal tuduhan tersebut, namun setelah diperlihatkan faktur perusahaan dari Saksi ANDIKA KRISTIAN beserta laporan Saksi GEAN BIMO FEBRIANTO yang telah melakukan pengecekan langsung ke toko BAGUS AGUNG SAID barulah Terdakwa mengaku;
- Bahwa Terdakwa mengaku jika faktur ke toko BAGUS AGUNG SAID adalah faktur fiktif senilai Rp25.299.711,- (dua puluh lima juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus sebelas rupiah);
- Bahwa ketika dilakukan audit internal dan pengecekan fakturis, terdapat 33 (tiga puluh tiga) toko yang uangnya tidak disetorkan ke perusahaan oleh Terdakwa sejak bulan Maret 2023;
- Bahwa Saksi MAD MUADIN yang bertugas sebagai driver dropping hanya mengantarkan ke toko BAGUS AGUNG SAID atas pesanan Terdakwa dan Saksi MAD MUADIN tidak mengetahui jika toko BAGUS AGUNG SAID tidak memesan orderan tersebut;
- Bahwa berikut adalah rincian uang dari toko yang tidak disetorkan Terdakwa ke PT. CIPTA NIAGA SEMESTA:

No	Nama outlet / Toko	No. Invoice	Tgl. Invoice	Tagihan barang	Ket
1.	Toko Nael	CH013245	08 Maret 2023	Rp. 2.000.012	Uang Tidak di setor
2.	Toko Ali	CH065076	11 April 2023	Rp. 3.767.544	Uang tidak di setor
3.	Toko Lina / Sejahtera, TK	CH103040	15 Mei 2023	Rp. 4.007.183	Uang tidak di setor
4.	Toko Barokah	CH104919	16 Mei 2023	Rp. 5.445.297	Uang tidak di setor
5.	Toko Adi, WR	CH108325	18 Mei 2023	Rp. 3.300.660	Uang tidak di setor
6.	Toko Dua Saudara	CH131957	02 Juni 2023	Rp. 896.247	Uang tidak di setor
7.	Toko Duta Indah	CH132878	02 Juni 2023	Rp. 663.600	Uang tidak di setor
8.	Toko Syafa	CH142812	08 Juni 2023	Rp. 1.143.846	Uang tidak di setor
9.	Toko Madiarjo	CH146445	10 Juni 2023	Rp. 1.144.539	Uang tidak di setor
10.	Toko Faisal	CH169528	26 Juni 2023	Rp. 1.056.231	Uang tidak di setor
11.	Toko Opah	CH188008	08 Juli 2023	Rp. 1.009.206	Uang tidak di setor
12.	Toko Safana	CH194374	12 Juli 2023	Rp. 3.149.284	Uang tidak di setor
13.	Toko Evi	CH206067	02 Agustus 2023	Rp. 2.072.570	Uang tidak di setor
14.	Toko Brailing	CH236530	04 Agustus	Rp. 1.486.188	Uang tidak

Halaman 53 dari 66  
Putusan Pidana Nomor 71/Pid.B/2024/PN\_Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jaya		2023		di setor
15.	Toko Juniadi, TK	CH238919	05 Agustus 2023	Rp. 881.006	Uang tidak di setor
16.	Toko Berkah	CH259911	16 Agustus 2023	Rp. 2.672.406	Uang tidak di setor
17.	Toko Kasmi / Gandhi, TK	CH262166	18 Agustus 2023	Rp. 3.196.039	Uang tidak di setor
18.	Toko Entin / Samin	CH268456	22 Agustus 2023	Rp. 3.760.133	Uang tidak di setor
19.	Toko Berkah Jaya, TK	CH270439	23 Agustus 2023	Rp. 1.641.816	Uang tidak di setor
20.	Toko Ence / Mia, TK	CH291952	04 September 2023	Rp. 3.707.334	Uang tidak di setor
21.	Toko Fahrul / Andara, TK	CH293146	05 September 2023	Rp. 4.984.000	Uang tidak di setor
22.	Toko Abdul	CH311140	14 September 2023	Rp. 3.579.000	Uang tidak di setor
23.	Toko Alif	CH321394	20 September 2023	Rp. 1.094.940	Uang tidak di setor
24.	Toko Fariz, TK	CH321415	20 September 2023	Rp. 1.615.680	Uang tidak di setor
25.	Toko King Mart	CH345811	04 Oktober 2023	Rp. 770.616	Uang tidak di setor
26.	Toko Lisda 2, TK	CH345721	04 Oktober 2023	Rp. 492.723	Uang tidak di setor
27.	Toko Bagus / Agung Said, TK	CH351415	07 Oktober 2023	Rp. 25.299.711	Uang tidak di setor
28.	Toko Popoh	CH355784	10 Oktober 2023	Rp. 1.358.775	Uang tidak di setor
29.	Koperasi SMKN 20	CH355784	10 Oktober 2023	Rp. 909.612	Uang tidak di setor
30.	Toko Dariyo, TK	CH379659	23 Oktober 2023	Rp. 20.000.000	Uang tidak di setor
31.	Toko Dirham / Iwan SL, Tk	CH379691	23 Oktober 2023	Rp. 3.800.000	Uang tidak di setor
32.	Toko Bu Ningsih	CH384120	25 Oktober 2023	Rp. 193.920	Uang tidak di setor
33.	Toko Mabruk, TK	CH385919	26 Oktober 2023	Rp. 96.300	Uang tidak di setor

- Bahwa total kerugian yang dialami oleh PT. CIPTA NIAGA SEMESTA kurang lebih sebesar Rp111.196.418,- (seratus sebelas juta seratus sembilan puluh enam ribu empat ratus delapan belas rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah melanggar SOP dari pembayaran secara tempo atau cicil karena uang cicilan yang seharusnya Terdakwa dapatkan diserahkan ke kasir dari toko nammun oleh Terdakwa uang tersebut tidak diserahkan kepada kasir dan Terdakwa melanggar SOP yaitu membuat orderan fiktif dari toko atau konsumen dari beberapa faktur yang ditemukan di perusahaan tempat Terdakwa bekerja;

Halaman 54 dari 66  
Putusan Pidana Nomor 71/Pid.B/2024/PN\_Jkt.Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Terdakwa yang bertugas sebagai sales menawarkan barang ke Toko kemudian setelah toko akan memesan barang lalu sales membuat pesanan melalui sistem, setelah dibuatkan pesanan oleh sales lalu admin di kantor membuat atau memproses pesanan sales tersebut untuk menjadi sebuah faktur, setelah jadi faktur berjumlah 3 lembar dengan warna Putih, Merah dan Kuning lalu faktur tersebut didorong ke bagian gudang dengan maksud untuk disiapkan pesanan tersebut sesuai dengan faktur yang dipesan oleh Sales, setelah disiapkan oleh bagian gudang dimasukan ke dalam mobil box lalu keesokan harinya pesanan tersebut dibawa sesuai dengan alamat pengiriman yang dipesan oleh sales;
- Bahwa benar, setelah supir di toko dengan membawa faktur 3 lembar tersebut supir menyerahkan barang kepada toko lalu konsumen mengecek barang yang dibawa oleh supir tersebut sesuai dengan faktur setelah semua lengkap kemudian konsumen menandatangani faktur dan stempel faktur tersebut, setelah selesai kemudian toko menerima Faktur berwarna merah karena pembayaran tersebut kredit atau tempo dengan waktu 14 (empat belas) hari setelah itu supir kembali ke kantor setelah sampai di kantor kemudian Faktur tersebut diserahkan ke bagian Fakturis untuk diarsipkan, lalu setelah 14 hari bagian Fakturis mengeluarkan kembali Faktur yang ada untuk menagih ke toko tersebut, setelah itu hasil penangihan disetorkan kepada kasir jika sudah tertagih namun jika belum tertagih Faktur berwarna putih wajib kembali ke kantor dan akan dikeluarkan kembali pada saat kunjungan berikutnya sesuai dengan perjanjian antara sales dan pihak toko tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah berupa 1 (satu) bendel hasil audit internal dari PT. CIPTA NIAGA SEMESTA (CNS) yang berisikan hasil audit uang hasil penjualan yang belum disetorkan oleh perusahaan oleh Terdakwa berikut invoice dari barang yang hasil penjualannya digelapkan oleh Terdakwa, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang menerangkan jika Terdakwa telah menggunakan uang perusahaan tanpa seijin dari perusahaan yang dibuat oleh Terdakwa sendiri, 3 (tiga) lembar slip gaji PT. CIPTA NIAGA SEMESTA (CNS) yang tertera nama Terdakwa dari bulan Agustus 2023, September 2023, Oktober 2023, Surat Keterangan Karyawan dengan jabatan sebagai salesman Taking Order yang dikeluarkan oleh PT. CIPTA NIAGA SEMESTA (CNS) dengan nomor 0335/SK/HR-Corp/XI/2023 yang tertera nama Terdakwa yang membuktikan jika Terdakwa bekerja di Perusahaan tersebut, 1 (satu) lembar invoice atas

Halaman 55 dari 66

Putusan Pidana Nomor 71/Pid.B/2024/PN\_Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemesanan fiktif yang dibuat sendiri oleh Terdakwa atas nama toko BAGUS AGUNG SAID pada tanggal 07 Oktober 2023 yang setelah di cek ke Toko BAGUS AGUNG SAID tidak memesar sesuai dengan invoice tanggal 07 Oktober 2023.

- Bahwa Terdakwa melakukan penagihan terhadap penjualan barang-barang PT. CIPTA NIAGA SEMESTA untuk mendapatkan uang guna kepentingan pribadi Terdakwa sejak bulan Maret 2023;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. CIPTA NIAGA SEMESTA mengalami kerugian sebesar Rp111.196.418,- (seratus sebelas juta seratus sembilan puluh enam ribu empat ratus delapan belas rupiah);
- Bahwa menurut Saksi ENCE JAINUDIN selaku pemilik Toko ENECE, pernah datang beberapa pihak dari PT. CIPTA NIAGA SEMESTA datang ke toko ENCE untuk menagih piutang Saksi ENCE JAENUDIN ke PT CIPTA NIAGA SEMESTA sebesar Rp3.707.334,- (tiga juta tujuh ratus tujuh ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah);
- Bahwa Saksi ENCE JAENUDIN telah membayarkan secara tunai kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang bertugas sebagai sales, yang bertugas menawarkan barang kepada toko yang setelah barang berhasil terjual oleh Terdakwa pembayaran tidak disetorkan ke perusahaan dan laporan Terdakwa kepada perusahaan atas penjualan tagihan tersebut dibuat secara kredit atau pembayaran bertahap;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara Alternatif, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari adanya persesuaian antara keterangan saksi-saksi dengan Terdakwa dan barang bukti yang ada, maka Majelis Hakim berketetapan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 374 jo 64 ayat (1) KUHP, dengan unsur sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur BARANG SIAPA:**

Menimbang bahwa Yang dimaksud dengan *Barang siapa* adalah manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dikenai pertanggung-jawaban atas tiap akibat dari perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam hal Penuntut Umum telah menghadapkan DILLA ROSALINA Binti MUNARI RENDI sebagai Terdakwa dalam perkara ini

Halaman 56 dari 66

Putusan Pidana Nomor 71/Pid.B/2024/PN\_Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang uraian identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Terdakwa adalah orang cakap, dewasa, mampu berbuat dan sehat secara fisik maupun psikisnya sehingga Terdakwa mampu mempertanggung-jawabkan akibat dari perbuatannya, sehingga Terdakwa memenuhi syarat dihadapkan sebagai subjek hukum dalam perkara ini, dengan demikian maka unsur ini terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur DENGAN SENGAJA DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI BARANG SESUATU YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN ADALAH KEPUNYAAN ORANG LAIN TETAPI YANG ADA DALAM KEKUASAANNYA BUKAN KARENA KEJAHATAN DAN PENGUASAANNYA TERHADAP BARANG DISEBABKAN KARENA ADA HUBUNGAN KERJA ATAU KARENA PENCAHARIAN ATAU KARENA MENDAPAT UPAH UNTUK ITU.

Menimbang bahwa **Dengan Sengaja** tidak diatur dalam KUHP melainkan dalam doktrin ilmu hukum dimana agar suatu perbuatan dapat dikualifisir dilakukan “dengan sengaja” harus di penuhi unsur-unsur yaitu pelaku harus menghendaki, mengetahui, dan menyadari akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa **Secara melawan hukum** adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman, akibat perbuatan tersebut atau bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat yang dapat dilakukan secara aktif dengan berbuat sesuatu yang dilarang dan diancam hukuman (pidana) oleh undang-undang atau secara pasif dengan mendiamkan atau tidak melakukan perbuatan yang sebenarnya diwajibkan undang-undang;

Menimbang bahwa **Memiliki** menurut Hoge Raad 16 Oktober 1906 mengaku sebagai milik sendiri atau memiliki adalah pemegang yang menguasai suatu barang atau bertindak sebagai pemilik barang itu dengan cara melawan hukum sebagai contoh seseorang yang dititipkan suatu barang akan tetapi barang tersebut dijual, dimakan, dibuang dan lain-lain;

Menimbang bahwa **Barang sesuatu** adalah segala sesuatu yang bersifat ekonomis, yang secara patut dapat ditafsirkan sendiri oleh si pemilik barang dengan memperhatikan nilai-nilai yang hidup di tengah-tengah masyarakat;

Halaman 57 dari 66  
Putusan Pidana Nomor 71/Pid.B/2024/PN\_Jkt.Tim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa **Yang seluruhnya atau sebagian Kepunyaan orang lain adalah** barang yang diambil seluruhnya atau sebagian haruslah merupakan milik orang lain untuk dimiliki;

Menimbang bahwa **Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah** barang yang diambil untuk dimiliki itu sudah berada ditangannya si pelaku tidak dengan jalan kejahatan atau sudah dipercayakan kepadanya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dipersidangan saling berkaitan satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta hukum bahwa sejak Maret tahun 2023 sampai dengan bulan Nopember 2023, Terdakwa DILLA ROSALINA binti MUNARI RENDI yang bekerja sebagai karyawan bagian sales di PT CIPTA NIAGA SEMESTA dengan tugas menawarkan produk, menagih piutang atas pesanan barang yang dipesan oleh konsumen, mencari toko baru untuk melakukan penjualan dengan upah sebesar Rp4.091.798,- (empat juta sembilan puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah), dan Terdakwa yang bertugas sebagai sales menawarkan barang ke Toko kemudian setelah toko akan memesan barang lalu sales membuat pesanan melalui sistem, setelah dibuatkan pesanan oleh sales lalu admin di kantor membuat atau memproses pesanan sales tersebut untuk menjadi sebuah faktur, setelah jadi faktur berjumlah 3 lembar dengan warna Putih, Merah dan Kuning, lalu faktur tersebut didorong ke bagian gudang dengan maksud untuk disiapkan pesanan tersebut sesuai dengan faktur yang dipesan oleh Sales, setelah disiapkan oleh bagian gudang dimasukkan ke dalam mobil box, lalu keesokan harinya pesanan tersebut dibawa sesuai dengan alamat pengiriman yang dipesan oleh sales, kemudian setelah supir di toko dengan membawa faktur 3 lembar tersebut, supir menyerahkan barang kepada took, lalu konsumen mengecek barang yang dibawa oleh supir tersebut sesuai dengan faktur, setelah semua lengkap kemudian konsumen menandatangani faktur dan stempel faktur tersebut, setelah selesai kemudian toko menerima Faktur berwarna merah karena pembayaran tersebut kredit atau dengan tempo waktu 14 (empat belas) hari setelah itu supir kembali ke kantor setelah sampai di kantor, kemudian Faktur tersebut diserahkan ke bagian Fakturis untuk diarsipkan, lalu setelah 14 hari bagian Fakturis mengeluarkan kembali Faktur yang ada untuk menagih ke toko tersebut, setelah itu hasil penangihan disetorkan kepada kasir jika sudah tertagih, namun jika belum tertagih Faktur berwarna putih wajib kembali ke kantor dan akan dikeluarkan kembali pada

Halaman 58 dari 66

Putusan Pidana Nomor 71/Pid.B/2024/PN\_Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 58



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat kunjungan berikutnya, sesuai dengan perjanjian antara sales dan pihak toko tersebut;

Menimbang bahwa pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 Saksi ANDIKA KRISTIAN, selaku Kepala Cabang PT CIPTA NIAGA SEMESTA, mendapatkan laporan dari anak buah yaitu Saksi GEAN BIMO FEBRIANTO, selaku Area Operasional Supervisor PT CIPTA NIAGA SEMESTA, bahwa ada keganjilan pada invoice yang dipesan oleh toko BAGUS AGUNG SAID, dari Saksi GEAN BIMO FEBRIANTO mengatakan toko BAGUS AGUNG SAID sebelumnya tidak pernah memesan secara berdekatan dan Saksi ANDIKA KRISTIAN mengecek ada perbedaan antara stempel toko BAGUS AGUNG SAID dengan pesanan sebelumnya kemudian Saksi GEAN BIMO FEBRIANTO melakukan pengecekan langsung ke toko BAGUS AGUNG SAID dan dikonfirmasi dari pihak toko BAGUS AGUNG SAID tidak memesan barang yang ada di invoice tersebut kemudian Saksi ANDIKA KRISTIAN meminta Saksi RIYANTO, selaku Fakturis PT CIPTA NIAGA SEMESTA, untuk mengecek faktur yang dijualkan oleh Terdakwa atas temuan tersebut diketahui Saksi BILLY VADLY, menjabat sebagai Sales Supervisor PT. CIPTA NIAGA SEMESTA, juga sempat melakukan pengecekan langsung ke toko BAGUS AGUNG SAID dan menemukan fakta yang serupa bahwa toko BAGUS AGUNG SAID tidak pernah melakukan pemesanan terhadap faktur tersebut lalu Saksi GEAN BIMO FEBRIANTO memanggil Terdakwa dengan tujuan untuk mengklarifikasi tentang temuan tersebut, lalu Saksi GEAN BIMO FEBRIANTO bertanya kepada Terdakwa tentang keaslian dari faktur tersebut sambil menunjukkan faktur pembelian atas nama toko BAGUS AGUNG SAID yang menjadi temuan tersebut, awalnya Terdakwa menyangkal tuduhan tersebut, namun setelah diperlihatkan faktur perusahaan dari Saksi ANDIKA KRISTIAN beserta laporan Saksi GEAN BIMO FEBRIANTO yang telah melakukan pengecekan langsung ke toko BAGUS AGUNG SAID barulah Terdakwa mengaku, Terdakwa mengaku jika faktur ke toko BAGUS AGUNG SAID adalah faktur fiktif senilai Rp25.299.711,- (dua puluh lima juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus sebelas rupiah dan dari hasil audit internal dan pengecekan fakturis, terdapat 33 (tiga puluh tiga) toko yang uangnya tidak disetorkan ke perusahaan oleh Terdakwa sejak bulan Maret 2023;

Menimbang bahwa total kerugian yang dialami oleh PT. CIPTA NIAGA SEMESTA kurang lebih sebesar Rp111.196.418,- (seratus sebelas juta seratus sembilan puluh enam ribu empat ratus delapan belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

**Halaman 59 dari 66**  
**Putusan Pidana Nomor 71/Pid.B/2024/PN\_Jkt.Tim**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama outlet / Toko	No. Invoice	Tgl. Invoice	Tagihan barang	Ket
1.	Toko Nael	CH013245	08 Maret 2023	Rp. 2.000.012	Uang Tidak di setor
2.	Toko Ali	CH065076	11 April 2023	Rp. 3.767.544	Uang tidak di setor
3.	Toko Lina / Sejahtera, TK	CH103040	15 Mei 2023	Rp. 4.007.183	Uang tidak di setor
4.	Toko Barokah	CH104919	16 Mei 2023	Rp. 5.445.297	Uang tidak di setor
5.	Toko Adi, WR	CH108325	18 Mei 2023	Rp. 3.300.660	Uang tidak di setor
6.	Toko Dua Saudara	CH131957	02 Juni 2023	Rp. 896.247	Uang tidak di setor
7.	Toko Duta Indah	CH132878	02 Juni 2023	Rp. 663.600	Uang tidak di setor
8.	Toko Syafa	CH142812	08 Juni 2023	Rp. 1.143.846	Uang tidak di setor
9.	Toko Madiarjo	CH146445	10 Juni 2023	Rp. 1.144.539	Uang tidak di setor
10.	Toko Faisal	CH169528	26 Juni 2023	Rp. 1.056.231	Uang tidak di setor
11.	Toko Opah	CH188008	08 Juli 2023	Rp. 1.009.206	Uang tidak di setor
12.	Toko Safana	CH194374	12 Juli 2023	Rp. 3.149.284	Uang tidak di setor
13.	Toko Evi	CH206067	02 Agustus 2023	Rp. 2.072.570	Uang tidak di setor
14.	Toko Brailing Jaya	CH236530	04 Agustus 2023	Rp. 1.486.188	Uang tidak di setor
15.	Toko Juniadi, TK	CH238919	05 Agustus 2023	Rp. 881.006	Uang tidak di setor
16.	Toko Berkah	CH259911	16 Agustus 2023	Rp. 2.672.406	Uang tidak di setor
17.	Toko Kasmi / Gandhi, TK	CH262166	18 Agustus 2023	Rp. 3.196.039	Uang tidak di setor
18.	Toko Entin / Samin	CH268456	22 Agustus 2023	Rp. 3.760.133	Uang tidak di setor
19.	Toko Berkah Jaya, TK	CH270439	23 Agustus 2023	Rp. 1.641.816	Uang tidak di setor
20.	Toko Ence / Mia, TK	CH291952	04 September 2023	Rp. 3.707.334	Uang tidak di setor
21.	Toko Fahrul / Andara, TK	CH293146	05 September 2023	Rp. 4.984.000	Uang tidak di setor
22.	Toko Abdul	CH311140	14 September 2023	Rp. 3.579.000	Uang tidak di setor
23.	Toko Alif	CH321394	20 September 2023	Rp. 1.094.940	Uang tidak di setor
24.	Toko Fariz, TK	CH321415	20 September 2023	Rp. 1.615.680	Uang tidak di setor
25.	Toko King Mart	CH345811	04 Oktober 2023	Rp. 770.616	Uang tidak di setor
26.	Toko Lisda 2, TK	CH345721	04 Oktober 2023	Rp. 492.723	Uang tidak di setor
27.	Toko Bagus /	CH351415	07 Oktober	Rp.25.299.711	Uang tidak di

Halaman 60 dari 66

Putusan Pidana Nomor 71/Pid.B/2024/PN\_Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 60



	AgungSaid,TK		2023		setor
28.	Toko Popoh	CH355784	10 Oktober 2023	Rp. 1.358.775	Uang tidak di setor
29.	Koperasi SMKN 20	CH355784	10 Oktober 2023	Rp. 909.612	Uang tidak di setor
30.	Toko Dariyo, TK	CH379659	23 Oktober 2023	Rp.20.000.000	Uang tidak di setor
31.	Toko Dirham / Iwan SL, Tk	CH379691	23 Oktober 2023	Rp. 3.800.000	Uang tidak di setor
32.	Toko Bu Ningsih	CH384120	25 Oktober 2023	Rp. 193.920	Uang tidak di setor
33.	Toko Mabruk, TK	CH385919	26 Oktober 2023	Rp. 96.300	Uang tidak di setor

Menimbang, bahwa berawal pada pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 **Terdakwa telah melakukan pengorderan barang fiktif pesanan dari toko BAGUS AGUNG SAID senilai Rp25.299.711,- (dua puluh lima juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus sebelas rupiah)** dan barang tersebut akan Terdakwa jual, dengan rincian barang diktid yang dipesan oleh toko BAGUS AGUNG SAID yang dibuat oleh Terdakwa adalah sebagai berikut:

Nama Produk	Jumlah	Harga per karton	Total
Roma Kelapa Lmh 4BD X 7PA X 300 Gram	25	Rp. 214.608	Rp. 5.365.206
Roma Sandwichi Belgianchoco 6BG X 7PA X 206 Gram	5	Rp. 244.490	Rp. 1.222.452
Roma Sari Gandum Cok Box 8GB X 12SC X 36 Gram	20	Rp. 158.337	Rp. 3.166.733
Roma Sari Gandum Peanut BTR 4BG X 6PA X 108 Gram	10	Rp. 139.709	Rp. 1.397.088
Roma Sari Gandum Chocolate 4BG X 6 PA X 108 Gram	10	Rp. 139.709	Rp. 1.397.088
Better Pack 6BG X 4 PA X 100 Gram	10	Rp. 145.530	Rp. 1.455.300
Roma Arden Choco Bonus SC 8GB X 10 + 1 SC X 30 Gram	5	Rp. 131.947	Rp. 659.736
Roma Appetito tomato 6BO X 12 BKS X 18.5 Gram	0	Rp. 113.513	Rp. 37.838
Roma Appetito Sour Cream 6BO X 125SC X 30 Gram	0	Rp. 113.513	Rp. 37.838
Roma Appetito BBQ 6BO X 12 BKS X 18.5 Gram	0	Rp. 113.513	Rp. 37.838
Roma Bonita Chocolate Box 6BO X 125SC X 30 Gram	0	Rp. 115.260	Rp. 38.420
Roma Bonita Keju Susu BO X 6BO X 125SC X 30 Gram	0	Rp. 115.260	Rp. 38.420
Roma Bonita KLP Pandan BO X 6BO X 125 SC X 30	0	Rp. 115.260	Rp. 38.420



Gram			
Roma Marie Susu New Gen 12BG X 10 SCX X 16.5 Gram	0	Rp. 93.139	Rp. 7.762
Roma Marie Susu New Gen 8BG X 5 ROL X 115 Gram	0	Rp. 232.848	Rp. 29.106
Roma Malkist Crackers 5BD X 6PA X 105 Gram	10	Rp. 145.530	Rp. 1.455.300
Roma Malkist Abon 5BD X 6 PA X 105 Gram	10	Rp. 162.994	Rp. 1.629.936
Roma Malkist Chocolate 5BD X 6 PA X 90 Gram	15	Rp. 162.994	Rp. 2.444.904
Roma Malkist Kelapa Kopyor 6BD X 6 PC X 200 Gram	5	Rp. 235.759	Rp. 1.178.793
Roma Malkist Crackers 12RC X 10SC X 21 Gram	10	Rp. 98.960	Rp. 989.604
Roma Malkist Abon 12RC X 10SC X 21 Gram	10	Rp. 98.960	Rp. 989.604
Roma Malkist Chocolate 12BD X 10 SCX X 18 Gram	10	Rp. 98.960	Rp. 989.604
Roma Malkist Keju Manis 12BD X 105 SC X 18 gram	2	Rp. 98.960	Rp. 197.921
Roma Malkist Kelapa Kopyor SC 12R X 10 X 25 Gram	5	Rp. 98.958	Rp. 494.800
TOTAL			Rp25.299.71 1

Menimbang bahwa dari temuan Para Saksi di PT CIPTA NIAGA SEMESTA Terdakwa telah melanggar SOP dari pembayaran secara tempo atau cicil karena uang cicilan yang seharusnya Tedakwa dapatkan diserahkan ke kasir dari toko namun oleh Terdakwa uang tersebut tidak diserahkan kepada kasir dan Terdakwa melanggar SOP yaitu membuat orderan fiktif dari toko atau konsumen dari beberapa faktur yang ditemukan di perusahaan tempat Terdakwa bekerja, dan Saksi MAD MUADIN yang bertugas sebagai driver dropping hanya mengantarkan barang-barang yang telah dipesan Terdakwa ke toko BAGUS AGUNG SAID tanpa sepengetahuan Saksi MAD MUADIN jika toko BAGUS AGUNG SAID tidak memesan orderan tersebut;

Menimbang bahwa menurut Saksi ENCE JAINUDIN selaku pemilik Toko ENCE, pernah datang beberapa pihak dari PT CIPTA NIAGA SEMESTA ke Toko ENCE untuk menagih piutang Saksi ENCE JAENUDIN ke PT CIPTA NIAGA SEMESTA sebesar Rp3.707.334,- (tiga juta tujuh ratus tujuh ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) dimana Saksi ENCE JUANEDI telah membayar secara tunai kepada Terdakwa, dimana Terdakwa melakukan perbuatan yang bertugas sebagai sales, yang bertugas menawarkan barang kepada toko yang setelah barang berhasil terjual oleh Terdakwa, namun pembayaran tidak disetorkan ke perusahaan dan laporan Terdakwa kepada perusahaan atas





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan tagihan tersebut dibuat secara kredit atau pembayaran bertahap sedangkan Terdakwa melakukan penagihan terhadap penjualan barang-barang PT. CIPTA NIAGA SEMESTA untuk mendapatkan uang guna kepentingan pribadi Terdakwa sejak bulan Maret 2023;

Menimbang bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah berupa 1 (satu) bendel hasil audit internal dari PT. CIPTA NIAGA SEMESTA (CNS) yang berisikan hasil audit uang hasil penjualan yang belum disetorkan oleh perusahaan oleh Terdakwa berikut invoice dari barang yang hasil penjualannya digelapkan oleh Terdakwa, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang menerangkan jika Terdakwa telah menggunakan uang perusahaan tanpa seijin dari perusahaan yang dibuat oleh Terdakwa sendiri, 3 (tiga) lembar slip gaji PT. CIPTA NIAGA SEMESTA (CNS) yang tertera nama Terdakwa dari bulan Agustus 2023, September 2023, Oktober 2023, Surat Keterangan Karyawan dengan jabatan sebagai salesman Taking Order yang dikeluarkan oleh PT. CIPTA NIAGA SEMESTA (CNS) dengan nomor 0335/SK/HR-Corp/XI/2023 yang tertera nama Terdakwa yang membuktikan jika Terdakwa bekerja di Perusahaan tersebut, 1 (satu) lembar invoice atas pemesanan fiktif yang dibuat sendiri oleh Terdakwa atas nama toko BAGUS AGUNG SAID pada tanggal 07 Oktober 2023 yang setelah di cek ke Toko BAGUS AGUNG SAID tidak memesar sesuai dengan invoice tanggal 07 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan tersebut di atas dapat **disimpulkan** bahwa Terdakwa selaku Sales dari PT CIPTA NIAGA SEMESTA yang bertugas menawarkan barang kepada toko atau konsumen, dan setelah barang tersebut berhasil terjual oleh Terdakwa, pembayaran yang seharusnya disetorkan kepada perusahaan, akan tetapi dalam perkara ini Terdakwa tidak menyetorkan kepada Perusahaannya, melainkan telah dinikmati sendiri oleh Terdakwa untuk kebutuhan pribadi Terdakwa;

Menimbang bahwa dari pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, maka unsur: "*Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan Dan Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja*", ini juga telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Primeir, maka beralasan

Halaman 63 dari 66  
Putusan Pidana Nomor 71/Pid.B/2024/PN\_Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilamana Majelis Hakim berpendapat dan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **"Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja"**;

Menimbang bahwa dengan telah terbuktinya dakwaan Kesatu Primeir, maka dakwaan Kesatu Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa selama persidangan ini berjalan, tidak ada terungkap atau ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan maka menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena masa pidana penjara yang akan dijatuhkan lebih lama dari pada masa penangkapan dan penahannya, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti yang telah disita secara sah maka statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut:

## Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, telah merugikan pihak PT. CIPTA NIAGA SEMESTA (Mayora Group);
- Bahwa Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;

## Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;
- Bahwa Terdakwa adalah single parent yang punya anak balita/kecil;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat akan ketentuan Pasal 374 Jo. 64 ayat (1) KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

Halaman 64 dari 66

Putusan Pidana Nomor 71/Pid.B/2024/PN\_Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa DILLA ROSALINA Binti MUNARI RENDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **"Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja."**, sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Primeir;
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap Terdakwa selama: **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bendel hasil audit internal dari PT.. CIPTA NIAGA SEMESTA (CNS) yang berisikan hasil audit uang hasil penjualan yang belum disetorkan oleh perusahaan oleh sdri. DILLA ROSALINA atau saudara sendiri berikut invoice dari barang yang hasil penjualannya digelapkan oleh sdri. DILLA ROSALINA atau saudara sendiri;
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang menerangkan jika sdri. DILLA ROSALINA telah menggunakan uang perusahaan tanpa seijin dari perusahaan yang dibuat oleh sdri. DILLA ROSALINA sendiri;
  - 3 (tiga) lembar slip gaji PT.. CIPTA NIAGA SEMESTA (CNS) yang tertera nama sdri. DILLA ROSALINA dari bulan Agustus 2023, September 2023, Oktober 2023;
  - Surat Keterangan Karyawan dengan jabatan sebagai salesman Taking Order yang dikeluarkan oleh PT.. CIPTA NIAGA SEMESTA (CNS) dengan nomor 0335/SK/HR-Corp/XI/2023 yang tertera nama sdri. DILLA ROSALINA yang membuktikan jika sdri. DILLA ROSALINA bekerja di Perusahaan tersebut;
  - 1 (satu) lembar invoice atas pemesanan fiktif yang dibuat sendiri oleh sdri. DILLA ROSALINA atas nama toko BAGUS AGUNG SAID pada tanggal 07 Oktober 2023 yang setelah di cek ke Toko BAGUS AGUNG SAID tidak memesar sesuai dengan invoice tanggal 07 Oktober 2023; Dikembalikan kepada PT. CIPTA NIAGA SEMESTA (CNS) melalui saksi ANDIKA KRISTIAN;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Halaman 65 dari 66  
Putusan Pidana Nomor 71/Pid.B/2024/PN\_Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari Senin, tanggal 1 April 2024, oleh kami **Aimafni Arli, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, didampingi **Nyoman Suharta, S.H.**, dan **Dameria Frisella Simanjuntak, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **2 April 2024**, dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Victor Andry Risakotta**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh **Januar Veronica Sugiarto, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, dan **Terdakwa** didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

**Nyoman Suharta, S.H.**

**Aimafni Arli, S.H., M.H.**

**Dameria Frisella Simanjuntak, S.H., M.H.,**

Panitera Pengganti,

**Victor Andry Risakotta.**

Halaman 66 dari 66  
Putusan Pidana Nomor 71/Pid.B/2024/PN\_Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)